

**PENGUCAPAN IKRAR TALAK DI LUAR PERSIDANGAN  
DALAM PERSPEKTIF HAKIM PENGADILAN AGAMA  
KUDUS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR  
473/Pdt.G/2023/PA.Kds)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Penyelesaian Tugas Akhir  
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Oleh :

Romadhotul Ika Sri Handayani

NIM 1920110016

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
TAHUN 2023**

## **ABSTRAK**

**Nama : Romadhotul Ika Sri Handayani, Nim : 1920110016, Judul : Pengucapan Ikrar Talak Di Luar Persidangan Perspektif Hakim Pengadilan Agama Kudus (Studi Kasus Putusan Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds)**

Perceraian dianggap sebagai solusi paling tepat dalam keadaan tertentu untuk menyelesaikan puncak pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga dengan alasan yang sah menurut hukum, sebagaimana pada kasus Putusan Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds. Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui pertimbangan hakim mengenai pengucapan ikrar talak di luar persidangan perspektif Hakim Pengadilan Agama Kudus pada perkara Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds. 2) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penjatuhan talak bain kubro diluar persidangan dengan permohonan talak raj'i di Pengadilan Agama Kudus.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus pendekatan kualitatif untuk memperoleh informasi tentang obyek yang diteliti secara konkret dan relevan. Sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa putusan Pengadilan Agama Kudus dan data sekunder berupa buku-buku dan jurnal tentang perceraian. Data terkait dengan cerai talak dikumpulkan dengan teknik wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds, hakim menggunakan dasar hukum pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) KHI tentang alasan perceraian. Menurut Hakim Pengadilan Agama Kudus seharusnya tidak ada perbedaan antara fikih dan hukum positif Indonesia tentang keabsahan ikrar talak di luar persidangan. Sebagaimana dalam tinjauan hukum Islam bahwa penjatuhan talak bain kubro yang diucapkan oleh suami diluar persidangan adalah tidak sah dengan mempertimbangkan saksi dan kondisi marah serta tidak disyariatkan langsung menjatuhkan talak bain kubro. Karena KHI dibuat oleh para Ulama Nusantara yang meramu dari berbagai kitab dimaksudkan untuk menghilangkan khilaf-khilaf di Indonesia sehingga sahnya ikrar talak harus diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama.

**Kata Kunci : Perceraian, Ikrar Talak, Pengadilan Agama Kudus**

## DAFTAR ISI

PENGUCAPAN IKRAR TALAK DI LUAR PERSIDANGAN DALAM PERSPEKTIF HAKIM PENGADILAN AGAMA KUDUS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 473/Pdt.G/2023/PA.Kds) .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENGESAHAN MUNAQSAH .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ABSTRAK .....	ii
MOTTO .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERSEMBAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN...	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II.....	10
KERANGKA TEORI .....	10
A. Definisi Ikrar Talak .....	10
B. Talak Menurut Hukum Islam .....	11
C. Talak Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	23
D. Hakim Dalam Menjatuhkan Keputusan .....	30
E. Penelitian Terdahulu.....	32
C. Kerangka Berfikir.....	35
BAB III .....	38
METODE PENELITIAN.....	38

A.	Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	38
B.	Setting Penelitian.....	38
C.	Subyek Penelitian.....	39
D.	Sumber Data.....	39
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	40
F.	Uji Keabsahan Data.....	41
G.	Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV	.....	44
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		44
A.	Gambaran Umum Hakim Pengadilan Agama Kudus.....	44
1.	Profil Hakim Pengadilan Agama Kudus.....	44
B.	Deskripsi Data Penelitian.....	47
1.	Deskripsi Duduk Perkara Putusan Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds.....	47
2.	Deskripsi Pertimbangan Hakim Mengenai Pengucapan Ikrar Talak Diluar Persidangan Perspektif Hakim Pengadilan Agama Kudus Pada Perkara Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds.....	52
C.	Analisis Data Penelitian.....	58
1.	Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Pengucapan Ikrar Talak Di Luar Persidangan Perspektif Hakim Pengadilan Agama Kudus Pada Perkara Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds.....	58
2.	Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjatuhan Talak Bain Kubro Diluar Persidangan Dengan Permohonan Talak Raj'i Di Pengadilan Agama Kudus ..	64
BAB V	.....	69
PENUTUP.....		69
A.	Simpulan.....	69
B.	Saran-saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	.....	1

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir.....	37
------------------------------------	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menjaga agar hubungan keluarga tetap harmonis bukanlah hal yang mudah. Sebelum itu, diharapkan suami dan istri memiliki pengetahuan nilai dan norma yang memadai dan benar secara moral serta siap secara mental dalam menghadapi segala masalah, rintangan dan tantangan dalam berkeluarga. Dan tidak sedikit pula pasangan suami istri yang merasa siap mental dan memiliki pengetahuan yang memadai namun gagal menciptakan dan membina keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sehingga keluarga menjadi tidak harmonis. Pada umumnya, setiap orang berniat untuk melangsungkan pernikahan sekali seumur hidup dan tidak pernah terbesit apabila dikemudian hari muncul kesuraman dalam kehidupan yang berujung pada pertengkaran dan melontarkan ucapan talak hingga pada akhirnya bercerai adalah pilihan yang terbaik untuk keduanya.<sup>1</sup>

Pada satu sisi, Islam membolehkan adanya perceraian meskipun perkawinan diartikan sebagai perjanjian selamanya dan abadi, namun disisi lain Islam juga membenci adanya perceraian. Meskipun kebolehan sangat jelas dan merupakan jalan akhir oleh suami istri setelah usaha lain tidak mampu mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga.<sup>2</sup> Dasar hukum perceraian adalah tidak halal kecuali dalam keadaan darurat, hukum perceraian bisa berubah-ubah secara temporal dan kondisional, adakalanya wajib, sunah, mubah, makruh atau haram. Hal tersebut diketahui dari tingkat kemudaratan yang akan dialami oleh pihak-

---

<sup>1</sup> Ninis Hidayati, *Fenomena Talak di Luar Pengadilan (Bagaimanakah Pandangan Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Tentang Perceraian Tanpa Mediasi Pengadilan Agama Islam)* (Jawa Timur: CV Global Aksara Pres, 2021), 4.

<sup>2</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 228.

pihak dalam keluarga serta akibat yang dirasakan apakah sampai membahayakan keselamatan jiwa atau tidak.<sup>3</sup>

Dibawah ini adalah dalil tentang disyariatkannya sebuah talak dalam Q.S. al-Baqarah (2) : 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكٌ ۖ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ ۖ بِإِحْسَانٍ ۗ

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik”.<sup>4</sup>

Telah diisyaratkan pula dalam hadits rasulullah □

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: “Halal yang paling dibenci Allah adalah Talak.”<sup>5</sup>

Sebagai landasan dari berlakunya hukum perceraian, perkawinan dapat putus karena beberapa sebab, yaitu karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan, hal tersebut termuat dalam Pasal 113 KHI yang sama isinya dengan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, putusnya perkawinan karena perceraian bisa terjadi karena talak atau gugatan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kemudian, Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang menyatakan perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>6</sup>

Dengan begitu, menurut hukum perceraian yang berlaku di Indonesia, ikrar talak harus diucapkan di Pengadilan dan disaksikan oleh hakim Pengadilan Agama. Jika ikrar talak diucapkan di luar Pengadilan,

---

<sup>3</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam et al., *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009).

<sup>4</sup> Alquran al-Baqarah ayat 229, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), 36.

<sup>5</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2022).

<sup>6</sup> IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006).

maka dianggap tidak sah dan tidak mengikat secara hukum, dan alasan-alasan yang diperlukan dalam talak merupakan upaya mempersulit perceraian yang dipahami sebagai pihak laki-laki untuk mengucapkan ikrar talak di mana saja dan kapan saja. Tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak yang harus diperoleh istri, agar suami tidak memperlakukan istrinya secara semena-mena, dan menjamin terpenuhinya hak-hak istri dan anak setelah pasca perceraian. sehingga tidak berdampak negatif, terutama pada istri dan anak-anaknya. Talak yang dilakukan di hadapan sidang Pengadilan dimaksudkan untuk menyadari keutamaan bahwa perceraian tidak mudah di putuskan karena prinsip Islam tidak menganjurkan adanya perceraian.<sup>7</sup>

Namun, lain halnya dengan para Imam dari 4 (empat) Madzhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali.. Sebagaimana pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki menyatakan bahwa pengucapan ikrar talak adalah sah dengan syarat seorang suami adalah berakal, sudah *baligh*, telah bersenggama, dan tidak dalam masa haid setelah bersetubuh, meskipun dalam kondisi mabuk maupun terpaksa. Sama halnya dengan pendapat Imam Syafi'i dan Hambali, pengucapan ikrar talak oleh seorang suami yang telah mencapai usia baligh, berakal sehat, dan bukan wanita menopause, dan tidak dalam masa haid, serta tidak hamil adalah sah. Hanya saja tidak sah apabila diucapkan dalam keadaan mabuk dan dalam keadaan terpaksa maupun dipaksa.<sup>8</sup>

Sebagaimana dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syukri yang menjelaskan bahwa terjadinya fenomena di pulau Lombok, terdapat praktek ikrar talak yang dilakukan diluar Pengadilan karena mudah, murah dan cepat bila dibandingkan dengan perceraian di Pengadilan Agama yang membutuhkan biaya banyak dan waktu yang cukup lama dan alasan lain karena perceraian tersebut sah berdasarkan

---

<sup>7</sup> Vivi Hayati, "Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan ( Penelitian di Kota Langsa )" 10, no. 2 (2015): 215–27.

<sup>8</sup> Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Fiqh dan KHI* (Jakarta: Amzah, 2019), 156–76.



syariat Islam. Dalam hal ini penulis mengemukakan bahwa dalam merespon fenomena ikrar talak di luar Pengadilan di pulau Lombok ada yang menyatakan sah karena mengikuti hukum agama yang disandarkan pada ‘urf dan ada yang menyatakan tidak sah karena mengikuti hukum Negara.<sup>9</sup>

Dalam kasus perceraian talak di Pengadilan Agama Kudus pada bulan Januari hingga Juni 2023 tercatat dengan jumlah 29 perkara yang masuk, yaitu 25 jumlah perkara yang diterima dan 4 jumlah perkara yang keluar. faktor utama yang melatarbelakangi kasus perceraian tersebut adalah ekonomi sehingga menjadi sebab pertengkaran dan perselisihan kemudian salah satu pihak meninggalkan pihak lain atau berpisah sebagai jalan yang terbaik dari sebuah pertengkaran yang tidak ada akhir. Dari beberapa jumlah perkara yang masuk tersebut, penulis mengambil perkara Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds karena pada perkara tersebut suami telah mengucapkan ikrar talak di luar persidangan sebelum mendaftarkan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kudus.<sup>10</sup>

Kasus yang terjadi pada pasangan suami-istri pada perkara Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds tersebut beralamat di Kabupaten Kudus yang menikah secara resmi berdasarkan peraturan yang berlaku di Negara Indonesia dan tercatat di KUA Kabupaten Kudus, dari hasil pernikahan tersebut mereka dikarunia 1 orang anak namun telah meninggal dunia. Beberapa bulan kemudian hubungan mereka masih berjalan baik, akan tetapi pada bulan Februari 2022 pertengkaran sering terjadi hingga pada Juli 2022 sang istri meninggalkan sang suami ke rumah orang tuanya, sehingga mereka berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan dan tidak ada komunikasi yang baik diantara mereka, dan pada akhirnya sang suami mengucapkan ikrar talak kepada sang istri dengan jumlah tiga kali atau talak bain kubro disaat puncak percekcoakan, pertengkaran dan

---

<sup>9</sup> Syukri, “Ikrar Talak di Luar Pengadilan (Studi Terhadap Pandangan Tuan Guru di Lombok),” *Disertasi*, 2019, 1–264.

<sup>10</sup> Qamaruddin, wawancara oleh penulis, 04 Juli, 2023. Wawancara 4, transkrip

perselisihan terjadi ketika suami pulang bekerja namun mendapati istrinya tidak ada di rumah dan istri menolak untuk dijemput sambil memaki-maki Pemohon.<sup>11</sup>

Kemudian sang suami mengajukan permohonan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds. Namun yang terjadi dalam putusan Pengadilan Agama Kudus hakim menetapkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kudus. Bahwasannya pengucapan ikrar talak telah diatur dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Apa yang telah dilakukan suami dengan mengucapkan ikrar talak bain kubro tersebut bertentangan Pasal 115 KHI yang seharusnya diucapkan di dalam persidangan. Putusan tersebut merupakan putusan verstek dan tidak tercantum hak-hak istri seperti nafkah iddah.

Kasus tersebut yang akan dikaji dari tinjauan hukum perspektif Hakim Pengadilan Agama di Kudus dan dijadikan sebagai dorongan dan inspirasi yang kuat bagi peneliti untuk mengadakan penelitian mengenai alasan yang melatar belakangi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian tersebut, kemudian bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Kudus terhadap adanya kasus penjatuhan talak bain kubro dengan diajukannya permohonan talak raj'i serta ditinjau dari hukum Islam. Dari uraian diatas, maka penulis perlu mengangkat permasalahan tersebut menjadi obyek penelitian skripsi dengan judul **"Pengucapan Ikrar Talak di Luar Persidangan Perspektif Hakim Pengadilan Agama Kudus (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds)**

---

<sup>11</sup> *Cerai Talak Putusan Nomor 437/Pdt.G/2023/PA.Kds* (Pengadilan Agama Kudus, Juli 2023).

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini memfokuskan pada pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perspektif Pengadilan Agama Kudus dan tinjauan hukum Islam terhadap permohonan Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds. Agar penelitian ini lebih terarah dan pembahasan tidak melebar, berdasarkan studi kualitatif, maka masalah dibatasi dengan subyek penelitian Pengucapan Ikrar Talak Diluar Persidangan Perspektif Hakim Pengadilan Agama yang obyek utamanya adalah Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah yang hendak dibahas adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim mengenai pengucapan ikrar talak di luar persidangan perspektif Hakim Pengadilan Agama Kudus pada perkara Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penjatuhan talak bain kubro di luar persidangan dengan permohonan talak raj'i di Pengadilan Agama Kudus?

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim mengenai pengucapan ikrar talak di luar persidangan perspektif Hakim Pengadilan Agama Kudus pada perkara Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penjatuhan talak bain kubro diluar persidangan dengan permohonan talak raj'i di Pengadilan Agama Kudus.

## **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, baik secara teoritis maupun secara praktis

### 1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literature dan pengetahuan khususnya hukum islam yang berkaitan dengan perceraian, sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

### 2. Secara praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kajian dan bahan rekomendasi dan saran, khususnya untuk hukum keluarga terutama mengenai perceraian diluar persidangan dilihat dari putusan pada perkara Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi dimaksudkan agar penulisan mudah dipahami sesuai dengan kaidah-kaidah karya ilmiah, sehingga akan membentuk karya ilmiah yang terstruktur dan sistematis. Adapun sistematika penulisan penelitian dibedakan kedalam 3 bagian, masing-masing diuraikan sebagai berikut:

### 1. Bagian Awal

Pada bagian awal terdiri dari Cover Luar, Cover Dalam, Persetujuan Pembimbing Skripsi, Pengesahan Munaqosah, Pernyataan Keaslian Skripsi, Abstrak, Motto, Persembahan, Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Kata Pengantar, Daftar Isi, dan Daftar Gambar.

### 2. Bagian Inti

Pada bagian inti terdapat lima bab, yaitu:

#### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini memuat beberapa sub bab yang terdiri dari latar belakang penelitian, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

## **Bab II Kerangka Teori**

Bab ini memaparkan tentang uraian teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian, yang meliputi ikrar talak, talak menurut hukum Islam, talak perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, macam-macam talak, kemudian hakim dalam menjatuhkan keputusan. Pada bab ini juga dipaparkan mengenai hasil penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

## **Bab III Metode Penelitian**

Bab ini berisikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Pada bab ini peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu teknik wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan peningkatan ketekunan dan menggunakan bahan referensi. Dalam analisis penelitian, peneliti menggunakan teknik analisis data berupa pengumpulan data, reduksi data, kemudian penyajian data serta verifikasi.

## **Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini menjelaskan hasil penelitian serta pembahasan. Terdiri atas tiga sub bab meliputi: gambaran obyek penelitian berupa profil hakim Pengadilan Agama Kudus, deskripsi data penelitian yang diperoleh peneliti yaitu deskripsi duduk perkara dan dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds serta Analisis Data Penelitian berupa hasil yang menjawab rumusan masalah, yaitu analisis pertimbangan hakim mengenai pengucapan ikrar talak di luar persidangan perspektif hakim Pengadilan Agama Kudus pada perkara nomor 473/Pdt.G/2023/PA.kds. dan analisis tinjauan hukum Islam terhadap penjatuhan talak bain kubro diluar persidangan dengan permohonan talak raj'i di Pengadilan Agama Kudus.

## **Bab V Penutup**

Bab ini memuat kesimpulan serta jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan di dalam rumusan masalah yang telah diuarikan dalam pembahasan yang juga terdapat saran.

### 3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir memuat Daftar Pustaka, Lampiran, Transkrip Wawancara, dan Daftar Riwayat Hidup.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Definisi Ikrar Talak

Sebuah pernikahan bisa gagal dan berakhir karena berbagai sebab, salah satunya adalah talak. Dalam bahasa Arab, talak adalah ikrar seorang laki-laki untuk menceraikan istrinya dengan alasan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang.<sup>12</sup> Perceraian berarti hilangnya perkawinan yang sah antara suami dan istri menggunakan kata talak atau sejenis disertai adanya niat talak. Secara umum, masyarakat mengatakan bahwa talak diartikan sebagai paerceraian atau perpisahan antara suami dan istri.<sup>13</sup> Pengadilan Agama sebagai representasi Undang-Undang Indonesia yang bertugas untuk melindungi masyarakat agar tidak saling merugikan sehingga tidak timbul kesewenang-wenangan antar individu maupun kelompok. Terkait dengan ikrar talak yang dilakukan dipersidangan tidak akan segera dilaksanakan kecuali melalui beberapa tahap yang ditentukan oleh Pengadilan atau jika alasan untuk perceraian dianggap tidak sah, maka persidangan tidak dapat dilanjutkan karena perkara seperti itu masih dapat dicarikan jalan keluar.

Di Indonesia, ikrar talak yang sah apabila berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan, Pasal 65 sampai dengan Pasal 70 Undang-Undang Peradilan Agama, dan Pasal 115 KHI yaitu di Indonesia, perceraian yang sah dilakukan di Pengadilan Agama apabila Pengadilan memutuskan bahwa para pihak tidak dapat lagi berdamai dan terdapat alasan-alasan yang cukup. Setelah pengadilan menetapkan bahwa permohonan suami atau kuasa hukumnya telah diterima dan keputusannya bersifat final (*inkraacht*), maka Pengadilan menetapkan tanggal sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil suami-istri

---

<sup>12</sup> Abdul Haris Na'im, *Fiqh Munakahat* (Kudus: STAIN Kudus, 2008), 119.

<sup>13</sup> M. Dahlan R, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), 112.

atau kuasanya. Dalam persidangan, suami atau kuasa hukumnya diberi kuasa dengan surat otentik untuk mengucapkan ikrar talak dengan disaksikan oleh istri atau kuasa hukumnya, dan apabila istri telah menerima surat panggilan sebagaimana mestinya, tetapi tidak hadir baik dirinya sendiri maupun wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak dihadapan atau tanpa kehadiran istri atau wakilnya.<sup>14</sup>

Ikrar talak yang diucapkan di Pengadilan sebagai bukti resmi yang akan didapat dan mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga akan menjamin seorang istri untuk memperoleh hak-haknya akibat dari perceraian seperti nafkah selama menjalani masa iddah dan akan mempermudah bagi mantan istri untuk menikah lagi dengan laki-laki yang baru. Selain itu, ikrar talak yang harus diucapkan didepan sidang pengadilan merupakan upaya untuk mempersulit putusannya hubungan pernikahan agar seorang suami yang hendak bercerai harus mengajukan permohonan ikrar talak ke Pengadilan terlebih dahulu. Sebab sebelum ikrar talak dijatuhkan suami dan istri dianjurkan untuk berdamai terlebih dahulu sehingga suami tidak sewenang-wenang dalam mengucapkan ikrar talak kapan saja dan dimana saja<sup>15</sup>.

Dengan begitu dapat peneliti simpulkan bahwa ikrar talak merupakan pernyataan atau ungkapan dari pihak suami untuk mengakhiri atau memutus ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata talak atau semacamnya, menurut peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Peradilan Agama bahwa sahnya sebuah ikrar talak adalah apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan.

## **B. Talak Menurut Hukum Islam**

---

<sup>14</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan, vol. 1, 2011.

<sup>15</sup> Amin Iskandar dan Ahmad Zaeni, "Ikrar Talak di Pengadilan Perspektif Ma' anil Hadis," *Ad-Tadabbur*, n.d.



Al-Qur'an sebagai dasar dalam penetapan hukum agama Islam, apabila tidak terdapat dalam al-Qur'an maka dapat bersumber dari Hadits Nabi kemudian apabila tidak terdapat dalam keduanya maka dapat dipertimbangan dari hasil analisis atau pendapat para ulama yang ahli dalam bidangnya serta para hakim, karena di Indonesia terdapat beraneka ragam agama sehingga dalam Pasal 54 Undang-Undang Peradilan Agama yakni apabila dalam hukum agama Islam belum terdapat hukum acara peradilannya maka untuk mengatur acara perceraian diserahkan kepada hakim untuk mengaturnya.<sup>16</sup> Dalam hukum Islam, perkawinan dapat berakhir dengan kematian dan perceraian atau talak. Islam membolehkan adanya perceraian meskipun pernikahan dimaksudkan agar laki-laki dan perempuan memperoleh kebahagiaan yang abadi selama hidup sebagai pasangan suami istri, di sisi lain Islam juga membenci perceraian. Seorang suami dapat memberikan kepada istrinya talak satu, talak dua dan talak tiga. Perceraian bisa dengan lisan dan dengan isyarat atau tulisan, tidak ada yang boleh dianggap sebagai candaan karena jika kata talak diucapkan bahkan dengan bercanda atau diucapkan dengan tidak sengaja karena marah, itu bisa berarti bahwa wanita tersebut telah bercerai meskipun para ulama berbeda pendapat dalam hal tersebut. Jika suami merasa marah terhadap istrinya, ia harus terlebih dahulu memberi tahu istrinya dengan cara yang baik, karena bisa jadi kemarahan itu akan membawa kebaikan.<sup>17</sup> Sebagaimana dalam Al Qur'an an-Nisa ayat 19, ayat 34 dan ayat 35 Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا <sup>ق</sup> وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَآ <sup>ا</sup> أَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ <sup>ج</sup> وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ <sup>ج</sup> فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى <sup>ا</sup> أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ

<sup>16</sup> Hilman Handikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: CV Mandar Maju, 2007), 173.

<sup>17</sup> Handikusuma, 152–53.

خَيْرًا كَثِيرًا ۱۹ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
 وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
 كَثِيرًا ۳۶ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ  
 أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُّوفِّقِي اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَيْرًا

۳۵

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya (Q.S. 4:19). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar (Q. S. 4:34). Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti (Q.S. 4:35).”<sup>18</sup>

Berdasarkan ayat tersebut jika suami ada perasaan tidak senang kepada istrinya hendaklah dia tetap menggauli istrinya dengan baik dan tidak langsung menceraikannya, apabila seorang istri yang menyimpang dan sewenang-wenang hendaknya diberi nasihat yang baik terlebih dahulu, jika dia tidak berubah maka berpisahlah dari ranjang, jika dia tidak berubah maka dia dapat dipukul jika itu perlu dengan tidak meninggalkan bekas, dan jika tidak berubah dan dia tetap melakukannya maka perlu dalam hal ini untuk menunjuk hakamain dari masing-masing

<sup>18</sup> Alquran an-Nisa ayat 19 ayat 34 dan ayat 35, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), 80–84.

pihak agar hubungan suami istri tetap dipertahankan, begitu pula apabila hakamain menyatakan tidak dapat menceraikan sedangkan yang lainnya tetap menghendaki perceraian maka perceraian itu tidak dapat terjadi, namun apabila hakamain menyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan barulah perceraian tersebut dapat dilakukan.

### **1. Hukum Talak**

Mengenai hukum talak Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa hukum talak ada lima, yaitu:

- a) Wajib seperti talak atas perintah dua keluarga yang hendak menyelesaikan perpecahan antara suami dan istri karena talak tersebut merupakan solusi yang tepat dari sebuah perpecahan itu, begitu juga talaknya orang yang sumpah *ila'* (tidak mencampuri istri) setelah menunggu masa iddah empat bulan.
- b) Haram atau *bid'ah* merupakan talak yang bukan kebutuhan karena akan merugikan suami dan istri sehingga menjadikan hilangnya kebaikan yang seharusnya didapat dari sepasang suami istri.
- c) Makruh karena talak merupakan suatu perbuatan yang dibenci namun dihalalkan oleh Nabi SAW, dalam Hadits Rasulullah “Halal yang paling dibenci Nabi adalah talak “karena talak menghilangkan ikatan pernikahan yang didalamnya mengandung banyak kemaslahatan yang dianjurkan.
- d) Mubah karena persyaratan seperti akhlak istri yang buruk, interaksi pergaulan istri yang tidak sehat, dan jika pernikahan dilanjutkan, tidak akan ada kemaslahatan.
- e) Sunnah seperti halnya orang yang lemah karena tidak mampu memenuhi kewajiban pernikahannya, kemudian apabila istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah seperti shalat, begitu juga suami yang tidak bisa menaruh hati kepada istrinya karena

perintah orang tuanya akibat istri tidak baik dan tidak mampu hidup bersama.<sup>19</sup>

Berdasarkan kemaslahatan dan kemudharatan hukum talak dibagi menjadi empat :

- a) Wajib apabila terjadi perselesihan diantara suami dan istri kemudian Pengadilan memandang bahwa keduanya perlu adanya upaya untuk bercerai.
- b) Sunnah apabila seorang suami tidak mampu untuk menafkahi istrinya atau istri sudah tidak dapat menjaga kehormatan dirinya.
- c) Haram atau bid'ah, dalam hal ini terdapat dua keadaan, yang pertama yaitu apabila suami menjatuhkan talak pada waktu istrinya sedang haid, dan yang kedua apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya ketika istrinya dalam keadaan suci dari haid dan suami mencampuri istrinya pada waktu suci tersebut.
- d) Makruh berdasarkan asal hukum talak sendiri, karena talak merupakan hak suami apabila kemudian suami mengucapkan ikrar talak tanpa adanya alasan yang jelas padahal keadaan rumah tangganya berjalan dengan baik, dengan begitu hendaknya suami berhati-hati dalam menggunakan kata-kata yang dapat menjatuhkan talak meskipun kata diucapkan dalam bentuk sindiran jika diucapkan dengan niat untuk menceraikan istrinya.<sup>20</sup>

## **2. Rukun dan Syarat Talak**

Ulama fikih berbeda pendapat mengenai rukun talak yang menyebabkan keabsahan suatu ikrar talak, namun beberapa hal yang disepakati sebagai rukun dalam talak, adalah sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*.

<sup>20</sup> Beni Ahmad. Saebani, *Fiqh Munakahat 2*. (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2001).

- a) Suami yang memenuhi syarat, seperti baligh, berakal sehat, kehendak sendiri
- b) Istri dari perkawinan yang sah
- c) Lafadz talak
- d) Adanya kesengajaan dalam mengucapkan lafadz talak.

Namun terdapat hal-hal yang menjadi pertimbangan yaitu mengenai;

- e) Adanya alasan yang kuat seperti nusyuz dan syiqaq
- f) Saksi, dalam hal ini jumbuh Ulama menyatakan bahwa saksi dalam perkara talak sifatnya sunah untuk mengantisipasi kekhawatiran adanya pengingkaran dalam talak begitupun pendapat Imam Syafi'i. begitupun pendapat ulama kontemporer yaitu Abu Zahrah bahwa saksi bersifat wajib untuk diterapkan dalam persoalan talak karena persoalan talak merupakan persoalan khusus yang berpengaruh pada hak-hak suami dan istri setelah terjadinya talak
- g) Talak dalam keadaan mabuk adalah sah, apabila maksiat dengan meminum khamr tersebut disebabkan karena kesengajaan sehingga merusak akalnya. Namun pengikut ulama Syafi'iyah dan Hanfiyah berpendapat bahwa talak yang diucapkan oleh orang yang sedang mabuk adalah tidak sah karena orang mabuk disamakan dengan orang gila dan hilang akal
- h) Talak dalam keadaan marah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berpendapat bahwa apabila talak diucapkan dalam keadaan marah sampai hilang akal maka talaknya tidak sah, namun apabila talak yang diucapkan dalam keadaan marah namun sampai tidak hilang akalnya maka talaknya tersebut adalah sah
- i) Talak dalam keadaan dipaksa adalah tidak sah apabila terdapat ancaman yang membahayakan dirinya dan keluarganya karena talak tersebut bukan atas kehendaknya sendiri, namun talaknya

jatuh atau sah apabila dipaksa oleh paksaan yang hak seperti hakim agama berdasarkan alasan yang dibenarkan.

- j) Talak tiga sekaligus, pendapat pertama berdasarkan jumhur Ulama talak tiga sekaligus adalah sah yang disandarkan pada para sahabat Nabi SAW sebagaimana dalam firman Allah pada surat al-Baqarah ayat 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا  
غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا  
إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا  
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۚ ٢٣٠

Artinya: kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hum Allah . itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya pada kaum yang (mau) mengetahui.

Pendapat kedua yaitu Ulama Zhahiriyah, Al-Hadawiyah, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim adalah meskipun talak tiga diucapkan sekaligus maka dianggap talak satu karena talak yang disyariatkan adalah talak satu yaitu ketika istri dalam keadaan suci dan belum disetubuhi kemudian diberikan kesempatan untuk menjalani masa iddah, sedangkan talak tiga sekaligus tanpa melalui masa iddah. Sebagaimana disandarkan pada hadits dari Ibnu Abbas,

كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ  
وَسَنَّتِي ۚ مِنْ ۚ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقِ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً

Artinya: “Talak pada masa Nabi SAW, masa Abu Bakar, dan dua tahun masa Khalifah Umar, talak tiga itu dihitung satu”. (HR. Shahih Muslim nomor 1472).<sup>21</sup>

### 3. Macam-macam Talak

Menurut Kompilasi Hukum Islam, terdapat empat macam talak:

1. Talak *raj'i* yaitu talak kesatu dan kedua, talak ini dibolehkan bagi suami untuk merujuk istrinya selama dalam masa iddah. Talak *raj'i* merupakan talak yang dicuapkan oleh suami kepada istrinya yang sudah pernah dicampuri, suami boleh merujuk istrinya kembali dalam masa iddah tanpa harus melakukan akad nikah baru dan tanpa persetujuan istri.<sup>22</sup> Sebagaimana tertera dalam Q. S. al-Baqarah ayat (229)

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكَ ۖ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ ۖ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا ۚ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۚ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka

<sup>21</sup> Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Fiqh dan KHI*, 162–73.

<sup>22</sup> R, *Fikih Munakahat*, 115.

janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”<sup>23</sup>

2. Talak *ba'in* merupakan talak yang ketiga kalinya atau talak yang istrinya belum dicampuri atau talak dengan tebusan istri kepada suami. Talak ini dijelsakan pada Pasal 119 sampai 122 yang terdiri atas:

- 1) Talak *ba'in sughraa* merupakan talak yang tidak boleh dirujuk kecuali dengan akad nikah yang baru meskipun dalam masa iddah oleh bekas suaminya, talak *ba'in sughraa* adalah talak yang terjadi *qabla al dukhul*, talak dengan tebusan atau khuluk, dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. Talak *ba'in sughra* merupakan talak yang menggugurkan hak mantan suami untuk merujuk kembali istrinya baik dalam masa iddah maupun setelah habis masa iddah kecuali dengan akad nikah dan mahar yang baru dan talak tersebut dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang belum pernah disetubuhi, dan apabila hakim yang memisahkan hubungan suami istri karena alasan aib, mudarat, *ila'* dan sebagainya.<sup>24</sup> Sebagaimana dalam firman Allah surat al-Ahzab ayat 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ  
مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا  
فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ٤٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun,

---

<sup>23</sup> Alquran al-Baqarah ayat 229, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, 36.

<sup>24</sup> Honey Miftahuljannah, *A-Z Taaruf, Khitbah, Nikah, dan Talak Bagi Muslimah* (Jakarta: PT Grasindo, 2014), 152.



berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.”<sup>25</sup>

- 2) Talak *ba'in kubraa* merupakan talak yang ketiga kalinya dan tidak dapat dirujuk dan dinikahkan kembali oleh mantan suami kecuali mantan istri menikah kembali dengan orang lain dan terjadi perceraian *ba'da al dukhul* serta telah habis masa iddahanya.
3. Talak *sunny* merupakan talak yang dibolehkan yaitu dijatuhkan kepada istri dalam keadaan suci dan tidak dicampuri dalam keadaan suci tersebut. Talak *sunny* merupakan talak yang diucapkan oleh suami kepada istrinya sesuai dengan sunnah yaitu apabila suami menjatuhkan talak dengan bilangan satu, suami tidak mengulangi ucapan talak hingga habis masa iddahanya. suami menjatuhkan talak ketika istri dalam keadaan suci dan selama penjatuhan talak suami belum menyentuh istrinya.<sup>26</sup>
4. Talak *bid'I* merupakan talak yang dilarang apabila dijatuhkan pada saat istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tetapi sudah berhubungan badan pada saat suci tersebut.<sup>27</sup> Talak *bid'I* ini merupakan talak yang waktu dan cara pengucapannya tidak sesuai dengan sunnah, dari segi waktu yaitu diucapkan pada saat sudah bersetubuh ketika istri dalam keadaan suci atau dalam keadaan haid, kemudian dari segi jumlah talak yaitu dicapkan sekaligus dengan jumlah bilangan talak 3 (tiga).<sup>28</sup>

Selain Kompilasi Hukum Islam terdapat juga macam-macam talak, yaitu sebagai berikut:

- a. Talak yang tidak termasuk dalam tak *sunny* dan talak *bid'I* yaitu apabila talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah

---

<sup>25</sup> Alquran al-Ahzab ayat 49, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), 424.

<sup>26</sup> Miftahuljannah, *A-Z Taaruf, Khitbah, Nikah, dan Talak Bagi Muslimah*, 147.

<sup>27</sup> IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam*.

<sup>28</sup> Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 238.

digauli, talak yang dijatuhkan kepada istri yang sudah digauli tetapi belum pernah haid atau sudah tidak bisa haid lagi, talak yang diucapkan kepada istrinya saat hamil dari akad pernikahan yang sah, talak yang diucapkan kepada istrinya yang suci dari haid tetapi sudah digauli

- b. Talak yang diucapkan oleh suami kepada istri berdasarkan jelas atau tidaknya ucapan talak
  - 1) Talak *sharih* adalah talak yang diucapkan dengan kata yang jelas dan tegas serta mudah dipahami makna kata yang menyatakan cerai, misalnya “anda saya talak saat ini atau anda saya cerai saat ini juga”.
  - 2) Talak *kinayah* talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya dengan menggunakan kata-kata atau kalimat sindiran, misalnya “anda saat ini telah terjatuh dariku”.
- c. Talak yang diucapkan berdasarkan segi susunan kata (*sighat*)
  - 1) talak *tanjiz* atau talak langsung adalah dengan menggunakan kata-kata yang pengucapannya seketika berlaku tanpa syarat dan batasan suatu waktu, misalnya “saat ini anda saya talak”
  - 2) talak *ta’liq* atau talak bergantung adalah talak yang diucapkan suami kepada istrinya dengan menggunakan kata-kata yang bergantung pada syarat dan waktu, misalnya “apabila anda membeberkan rahasia ini kepada ibuku, maka jatuh talak saya kepada anda” atau “apabila hingga jam 6 sore nanti anda tidak makan, maka saya talak anda”.<sup>29</sup>

#### **4. Tata Cara Talak**

Pasal 131 KHI ayat 1 sampai dengan ayat 5 menegaskan kedudukan Pengadilan Agama dalam perkara perceraian bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa permohonan dalam

---

<sup>29</sup> R, *Fikih Munakahat*, 114–15.

waktu paling lama 30 hari untuk mengundang pemohon dan istrinya untuk mediasi. Ketika Pengadilan Agama yang berwenang tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak dan memiliki alasan yang cukup untuk perceraian. Pengadilan Agama mengeluarkan keputusannya tentang izin suami untuk mengabulkan perceraian. ketika keputusan menjadi final dan mengikat, suami mengumumkan perceraian di depan sidang yang dihadiri oleh istri atau pengcaranya. Namun, jika suami tidak mengucapkan talak dalam waktu 6 (enam) bulan sejak keputusan Pengadilan Agama untuk memberikan kekuatan hukum tetap atas ikrar talak tersebut, hak suami untuk menjatuhkan talak menjadi batal dan pernikahan tetap utuh. Usai sidang untuk menyaksikan ikrar talak, Pengadilan Agama memutuskan terjadinya talak rangkap empat yang menjadi bukti talak bagi mantan suami istri tersebut. Lembar pertama surat izin cerai dikirimkan kepada pegawai pencatat perkawinan yang bertugas di tempat kediaman suami untuk didaftarkan, lembar kedua dan ketiga diberikan kepada suami istri, dan lembar keempat disimpan di Pengadilan Agama. Kemudian Pasal 115 KHI menegaskan bahwa ikrar talak harus diucapkan di Pengadilan dan di hadapan hakim agama. Ikrar talak yang diucapkan di luar Pengadilan, maka dianggap tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>30</sup>

Tata Cara talak menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 129 sampai dengan Pasal 131, yaitu:

- 1) Seorang suami yang hendak menceraikan istrinya, maka harus mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan tempat tinggal istrinya dengan menyebutkan alasan yang jelas, dan memohon diadakannya sidang tentang keperluan tersebut,

---

<sup>30</sup> Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya.

- 2) Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan, berdasarkan keputusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum banding dan kasasi,
- 3) Pengadilan Agama akan memeriksa permohonan tersebut dan meminta Pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala hal yang berkaitan dengan niat menyatakan talak, dalam waktu paling lama tiga puluh hari,
- 4) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasihati pasangan suami istri dan cukup alasan untuk menyatakan talak, karena sudah tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, maka Pengadilan Agama memutuskan memberikan izin kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak,
- 5) Apabila putusan telah menjadi inkraacht, suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama yang dihadiri oleh istri atau kuasa hukumnya,
- 6) Jika suami tidak menyatakan ikrar talak dalam waktu 6 (enam) bulan setelah keputusan Pengadilan Agama untuk memberikan izin menyatakan ikrar talak, maka suami terikat secara hukum dengan fakta bahwa hak suami untuk menyatakan ikrar talak telah dibatalkan dan pernikahan tetap ada,
- 7) Sesudah penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama menetapkan peristiwa talak rangkap empat tersebut, yang merupakan bukti cerai mantan suami dan mantan istri (lembar pertama disertai dengan surat ikrar talak dikirim ke petugas perkawinan di daerah tempat tinggal suami untuk dicatat, lembar kedua dan ketiga diberikan masing-masing kepada suami istri, dan lembar keempat disimpan oleh Pengadilan Agama).<sup>31</sup>

### **C. Talak Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

---

<sup>31</sup> IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam*.

Idealnya, tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan adalah memandang perkawinan tidak hanya sebagai ikatan lahiriah, tetapi juga sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, kehendak Tuhan Yang Maha Esa.<sup>32</sup> Jika ikatan lahir dan batin dasar untuk membentuk dan memelihara keluarga yang bahagia dan langgeng sehingga dapat diartikan sebagai pernikahan yang harus berlangsung selamanya. Dengan demikian perkawinan tidak dapat diakhiri karena alasan yang sangat terbatas selain kematian, jadi akhir dari sebuah hubungan perkawinan dalam mengambil langkah perceraian adalah pilihan terakhir ketika tidak ada cara lain yang dapat ditempuh.

Sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan, kenyataan di masyarakat banyak perkawinan yang berakhir dengan perceraian yang dilakukan dengan begitu mudah, bahkan banyak terjadi perceraian akibat kesewenang-wenangan suami terhadap istrinya karena menganggap bahwa suami tersebut lebih kuat dari istrinya sehingga menganggap bahwa istri harus tunduk dan mengikuti segala kehendaknya. Hukum harusnya mempersulit terjadinya perceraian dengan syarat-syarat dan upaya mendamaikan para pihak serta tata cara perceraian sehingga dari segi yuridis perceraian tidak mudah. Dengan lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang diundangkan sebagai hukum positif di Indonesia pada tanggal 2 Januari 1974, Undang-Undang tersebut berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1975 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu, perceraian tidak lagi dapat terjadi sewenang-wenang seperti sebelumnya tetapi harus mengikuti prosedur hukum tertentu dan hanya dapat dimintakan dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Tentang Perkawinan," *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, no. 1 (1974): (2 Januari 1974).

<sup>33</sup> Hayati, "Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan ( Penelitian di Kota Langsa )."

Perkawinan dapat putus karena tiga hal, yakni dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan terkait dengan putusnya perkawinan yang termuat dalam bab viii Pasal 38 sampai Pasal 41. Dalam Pasal 38 menyebutkan bahwa putusnya perkawinan terjadi karena 3 hal, yaitu kematian, perceraian, atas keputusan Pengadilan, dan dalam Pasal 39 ada 3 ayat yang menjelaskan tentang peraturan perceraian, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan berpendapat bahwa kedua belah pihak tidak dapat hidup rukun kembali dan tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangganya disertai dengan alasan-alasan yang cukup, adapun mengenai mekanisme perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.<sup>34</sup> Sehingga perceraian hanya dapat disahkan atau dilegalitaskan apabila dilakukan di depan sidang pengadilan dan setelah melalui mediasi serta tidak berhasil mendamaikan kembali dari kedua belah pihak.

#### **1. Alasan-alasan Perceraian**

Adapun alasan-alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu salah satu pihak berbuat zina atau pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan, apabila masing-masing suami atau istri meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari suami atau istri dan tanpa alasan yang dibenarkan atau karena hal lain diluar kemampuannya, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan dilaksanakan, kemudian apabila salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat sehingga membahayakan pihak lain, salah satu pihak terdapat cacat badan atau penyakit sehingga akibatnya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus anatar suami dan istri

---

<sup>34</sup> Presiden Republik Indonesia, "PP No 9 tahun 1975," *PP Republik Indonesia*, 2014, 3. (1 April 1975)

sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.<sup>35</sup>

## **2. Tata Cara Perceraian**

Tata cara Perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan yang bersangkutan setelah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, mengenai tata cara perceraian yang dimaksud dalam Pasal tersebut adalah diatur dalam Bab V PP Nomor 9 Tahun 1975 pada Pasal 14 sampai Pasal 36.<sup>36</sup>

Dalam pasal Pasal 14 sampai 36 menyatakan bahwa apabila seorang suami telah melaksanakan perkawinan menurut agama Islam kemudian akan menceraikan istrinya maka mengajukan terlebih dahulu surat yang berisi pemberitahuan dengan maksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta Pengadilan untuk diadakan sidang terkait keperluan tersebut kepada Pengadilan yang berada dekat di tempat tinggalnya, setelah Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat kemudian memanggil pemohon dan juga istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan perceraian tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari. Setelah pengadilan berpendapat bahwa diantara suami dan istri sudah tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga kemudian Pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang Pengadilan untuk menyaksikan perceraian. Setelah dilakukannya sidang, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan terkait terjadinya perceraian tersebut dikirimkan kepada Pegawai Pencatat untuk diadakan pencatatan perceraian. Perceraian tersebut terhitung sejak dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Tuntutan hak yang mengandung sengketa disebut dengan gugatan, gugatan atau tuntutan hak merupakan tindakan yang bertujuan

---

<sup>35</sup> Presiden Republik Indonesia.

<sup>36</sup> Kementerian Republik Indonesia, "Undang-Undang Tentang Perkawinan."

untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh Pengadilan untuk mencegah tindakan sepihak dalam melaksanakan hak sesuai kehendaknya sendiri dengan sewenang-wenang tanpa persetujuan dari pihak lain (*eigenrichting*). Bagi seseorang yang memerlukan perlindungan hukum, ia dapat memperoleh perlindungan hukum dengan mengajukan tuntutan hak ke Pengadilan.<sup>37</sup>

Berikut adalah tata cara mengajukan gugatan:

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan ditempat tinggal tergugat, apabila tempat tinggal tergugat tidak jelas atau belum diketahui tempat tinggal yang tetap maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat tinggal penggugat, kemudian apabila tergugat bertempat tinggal di luar negeri maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat tinggal penggugat, ketua Pengadilan akan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia.
- 2) Gugatan karena alasan salah satu dari pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya diajukan kepada Pengadilan ditempat tinggal penggugat dan gugatan tersebut diajukan setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak ingin lagi kembali ke rumah untuk tinggal bersama.
- 3) Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri yang terjadi secara terus-menerus dan tidal ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat tinggal tergugat. Gugatan tersebut akan diterima apabila sudah cukup jelas bagi Pengadilan

---

<sup>37</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999), 39.



mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri tersebut.

- 4) Gugatan perceraian yang disebabkan karena alasan salah seorang dari suami atau istri yang mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup hanya menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai dengan keterangan yang menyatakan bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 5) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atau permohonan penggugat maupun tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan maka Pengadilan dapat mengizinkan suami dan istri untuk tinggal dalam satu rumah. Selain itu Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami, hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, dan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak istri.
- 6) Namun gugatan akan gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan dari Pengadilan mengenai gugatan perceraian tersebut.
- 7) Mengenai panggilan para pihak, Pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian akan memanggil penggugat maupun tergugat atau kuasanya untuk menghadiri sidang tersebut, bagi Pengadilan Negeri panggilan tersebut dilakukan oleh juru sita, bagi Pengadilan Agama panggilan dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama. Panggilan akan disampaikan langsung kepada pribadi yang bersangkutan, namun apabila yang bersangkutan tidak bisa ditemui maka panggilan akan disampaikan melalui Lurah atau yang bersangkutan dengan itu. Panggilan dilakukan dan disampaikan

- secara patut dan sudah diterima oleh para pihak yang terkait selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.
- 8) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas/surat gugatan perceraian. Kemudian apabila tergugat bertempat tinggal diluar negeri maka sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan yang terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan.
  - 9) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian akan mendamaikan kedua pihak, usaha untuk mendamaikan dapat dilakukan selama perkara belum diputuskan. Apabila telah tercapai perdamaian maka gugatan perceraian tidak dapat dilanjutkan, tetapi jika tidak mencapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilanjutkan dalam sidang tertutup.
  - 10) Putusan terkait dengan gugatan perceraian akan diucapkan dalam sidang terbuka. Perceraian dianggap terjadi beserta disertai akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, dan untuk yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.
  - 11) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian tersebut terjadi, apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat perkawinan dilaksanakan, maka satu helai salinan dikirimkan kepada Pegawai Pencatat perkawinan dilaksanakan, dan apabila perkawinan dilakukan di luar negeri maka salinan tersebut disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.
  - 12) Panitera Pengadilan Agama menyampaikan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pengadilan Negeri untuk

dikukuhkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah perceraian diputuskan, kemudian Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan kembali putusan yang diterima kepada Pengadilan Agama dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.<sup>38</sup>

#### **D. Hakim Dalam Menjatuhkan Keputusan**

##### **1. Berdasarkan pengetahuan hakim**

Dalam hal ini para ulama salaf maupun khalaf telah berselisih pendapat, diantaranya:

- a) Madzhab ahmad, dalam perkara pidana imam ahmad tidak memutus berdasarkan pengetahuannya namun hakim dibolehkan memutus perkara berdasarkan pengetahuannya dalam perkara had dan yang lainnya secara mutlak. Imam Ahmad menyatakan bahwa hakim boleh menetapkan keputusannya berdasarkan pengetahuannya mengenai jujur tidaknya para saksi dan hakim tidak berkeharusan menanyakan soal integritas moral para saksi kepada orang lainnya.
- b) Madzhab Syafi'i, dalam hal ini pengikut madzhab Syafi'i tidak membolehkan hakim dalam memutus perkara hanya berdasarkan pada pengetahuannya semata, sehingga diperlukan adanya dua orang saksi laki-laki yang jujur untuk meneguhkan kesaksian saksi.
- c) Madzhab Malik dan Sahnun, dalam hal ini mereka berpendapat bahwa kebolehan hakim dalam memutus perkara berdasarkan pengetahuannya ketika dia masih menjabat dan peristiwa tersebut terjadi dalam lingkup yurisdiksinya. Apabila terjadi perselisihan antara para pihak yang mengklaim sebagai pihak yang benar di persidangan maka keharusan hakim dalam memutus perkara berdasarkan pengetahuannya karena kehadiran pihak-pihak di

---

<sup>38</sup> Pemerintah Indonesia, "PP No 9 tahun 1975," *PP Republik Indonesia*, 2014, 3.

dalam persidangan menunjukkan mereka rela perkaranya diputus berdasarkan yang mereka ucapkan.

- d) Madzhab Abu Hanifah, menyatakan hal yang serupa dengan pendapat imam malik karena pengetahuan hakim dianggap sama seperti kesaksian dua orang saksi dan bahkan lebih kuat.<sup>39</sup>
2. Berdasarkan kewenangan hakim pada Pasal 178 HIR
    - a) Dalam Pasal 178 HIR ayat (1) yaitu keharusan hakim dalam mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak, alasan hukum tersebut adalah pasal-pasal dari peraturan-peraturan undang-undang yang digunakan sebagai dasar tuntutan penggugat atau dasar yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan perkara yang berada dalam kewenangannya untuk meluluskan atau menolak penggugat.
    - b) Ayat (2) yaitu mewajibkan hakim dalam mengadili dan memberikan putusan untuk semua bagian dari apa yang digugat atau dituntut, artinya apabila dalam gugatan tersebut disebutkan disebutkan bebrapa yang dituntut misalnya membayar pokok hutang, membayar bunga dan membayar kerugian, maka Pengadilan Negeri harus dengan nyata untuk memberikan keputusannya atas ketiga macam tuntutan tersebut dan tidak diperkenankan apabila memberi keputusan meluluskan atas tuntutan yang pertama sedangkan yang kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekali.
    - c) Ayat (3) yaitu hakim dilarang untuk menjatuhkan keputusan perkara yang tidak digugat atau meluluskan yang lebih dari yang digugat, misalnya apabila penggugat dimenangkan dalam perkaranya untuk membayar kembali uang yang dipinjam oleh lawannya, tetapi penggugat lupa untuk menuntut agar supaya tergugat dihukum untuk membayar bunganya, maka hakim tidak

---

<sup>39</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 332–35.

diperkenankan dalam putusannya untuk membayar bunga atas uang pinjaman itu kepada yang kalah.<sup>40</sup>

#### **E. Penelitian Terdahulu**

1. Amin Iskandar dan Ahmad Zaeni, berasal dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan Universitas Muhammadiyah Cirebon dengan judul Ikrar Talak di Pengadilan Perspektif Ma'anil Hadits.<sup>41</sup> Dengan hasil penelitian bahwa talak yang berlandaskan pada pemahaman fukaha klasik mengarah pada praktek-praktek perceraian tidak menguntungkan kedua belah pihak, dari segi psikologis demi kebahagiaan kedua belah pihak pernikahan harus dipertahankan karena pasangan suami istri yang saling mencintai harus berpikir seribu kali berpikir untuk tidak mengucapkan talak dan meminta talak apabila telah mencapai batas maksimal mereka akan menyesal telah kehilangan kesempatan untuk hidup bersama pasangannya yang seharusnya masih bisa untuk dipertahankan. Kemudian dari segi keadilan berdasarkan hadits Nabi tentang talak dan khuluk dimana hak talak bagi suami disamakan dengan kewajiban memberi mahar dan membiayai perkawinan, hak khuluk bagi seorang istri sama dengan hak mentalak bagi seorang suami. Sehingga untuk mengatasi ketimpangan praktek perceraian tersebut secara persial yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits Nabi SAW, para ulama dan pemimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia berijtihad sehingga menghasilkan Undang-Undang Perkawinan yang didalamnya terdapat prosedur perceraian yang maslahat.

Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada tema yaitu Ikrar Talak yang dikaji berdasarkan sumber hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Adapun perbedaan dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis studi kasus dan pendekatan kualitatif

---

<sup>40</sup> Indonesia, "Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata dan Pidana Herzien Inlandsch Reglement," no. 13 (1961): 1-172.

<sup>41</sup> Iskandar et al., "Ikrar Talak di Pengadilan Perspektif Ma ' anil Hadis."

perspektif Pengadilan Agama di Kudus. Sedangkan dalam jurnal ini menggunakan pendekatan sosio-historis, budaya dan psikologis yang ditinjau dari segi hadits serta berlandaskan pada pemahaman ahli fikih klasik.

2. Abustam, berasal dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone dengan judul Pelaksanaan Ikrar Talak di Hadapan Sidang Pengadilan Agama.<sup>42</sup> Dengan hasil penelitian ikrar talak yang dilakukan di hadapan sidang pengadilan bertujuan untuk menyelamatkan hubungan perkawinan karena sebelum talak akan dijatuhkan suami-istri diusahakan untuk berdamai, hikmah selanjutnya adalah suami tidak menyimpang dari ajaran syariat ketika menggunakan hak talak, serta menjamin adanya ketentraman hidup para istri karena talak yang digunakan dengan sangat mudah memunculkan kekhawatiran bagi istri jangan-jangan nanti suami akan menceraikannya dengan alasan sepele yang sesungguhnya itu adalah kesalahan mutlak dari suami, terjaminnya hak-hak mantan suami dan mantan istri akibat dari perceraian seperti ganti rugi dalam talak, nafkah, tempat tinggal, atau mut'ah, dapat mencatat alasan perceraian.

Persamaan dalam penelitian ini terletak pada judul tema yaitu Ikrar Talak kemudian mengutip kitab-kitab fikih, buku-buku peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti memfokuskan pada subyek penelitian yang difokuskan pada putusan perkara di Pengadilan Agama sedangkan pada artikel jurnal ini difokuskan pada kajian Filsafat Hukum Islam yaitu hikmah yang ada dibalik penetapan Undang-Undang dan rahasia-rahasia dibalik hukum atau Undang-Undang.

3. Syukri, berasal dari UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul Ikrar Talak Di Luar Pengadilan Studi Terhadap Pandangan Tuan Guru di

---

<sup>42</sup> Abustam, "Pelaksanaan Ikrar Talak di Hadapan Sidang Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filsafat Hukum Islam)," *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2019): 159–78,

Lombok.<sup>43</sup> Dengan hasil penelitian Tuan Guru memiliki empat kategori pandangan dalam menjawab persoalan ikrar talak di luar pengadilan di pulau Lombok yaitu hukumnya sah berdasarkan pendapat para ahli fikih didukung dengan hadits Nabi yang menyatakan tiga hal yang dilakukan dengan serius dan main-main masih dianggap serius adalah nikah, talak dan rujuk, hukumnya sah berdasarkan pendapat para ahli fikih dan hadits Nabi terkait dengan pendaftarannya ke Pengadilan Agama dan mematuhi administrasi Negara untuk kemaslahatan ibu dan anak. Kemudian hukumnya tidak sah karena berdasarkan hukum positif yang mengharuskan ikrar talak diucapkan di hadapan sidang hakim Pengadilan Agama. Karena pengucapan ikrar talak di luar pengadilan telah menjadi kebiasaan masyarakat, dalam hal ini Yuan Guru memiliki pandangan yang berbeda, yaitu sah karena mengikuti hukum agama berdasarkan adat (*'urf*) dan tidak sah karena mematuhi hukum Negara.

Persamaan dalam penelitian ini adalah judul tema yaitu Ikrar Talak di Luar Pengadilan dikaji berdasarkan pada sumber hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti mengkaji dari pendapat Pengadilan Agama di Kudus serta ditinjau dari hukum Islam mengenai ikrar talak di luar pengadilan, sedangkan dalam disertasi ini mengkaji pendapat Tuan Guru di Lombok dan hal-hal yang melatarbelakangi pandangan masing-masing Tuan Guru di Lombok.

4. Fathur Rojab, berasal dari IAIN Kudus dengan judul Analisis Praktek Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Perspektif Hukum Islam (studi Kasus Di Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus).<sup>44</sup> Dengan hasil penelitian akibat keterbatasan pengetahuan dan pendidikan serta ekonomi yang tidak mendukung sehingga tidak dapat

---

<sup>43</sup> Syukri, "Ikrar Talak di Luar Pengadilan (Studi Terhadap Pandangan Tuan Guru di Lombok)."

<sup>44</sup> Fatkhur Rojab, *Analisis Praktek Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Perspektif Hukum Islam* (Kudus: Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2022).

memenuhi persyaratan administrasi untuk mengajukan permohonan perceraian kepada Pengadilan Agama yang mengakibatkan seorang istri menikah kembali dengan laki-laki lain selain suaminya secara sirri untuk yang kedua kalinya. Dalam hal ini status istri dianggap poliandri berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan poliandri merupakan perbuatan yang menyimpang menurut hukum Islam.

Persamaan dalam penelitian ini terletak pada subyek penelitian yaitu perceraian di luar Pengadilan. Perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti memfokuskan pada ikrar talak yang diucapkan diluar pengadilan perspektif Pengadilan Agama di Kudus sedangkan dalam skripsi tersebut memfokuskan pada perkawinan poliandri yang ditinjau berdasarkan hukum Islam.

### **C. Kerangka Berfikir**

Kerangka berfikir merupakan alur pemikiran oleh peneliti dalam menggambarkan permasalahan yang akan diteliti, mengembangkan teori yang telah disusun dan menguraikan serta menjelaskan keterkaitan antar variabel yang akan diteliti.<sup>45</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat dibutuhkan hukum untuk mengatur tingkah laku manusia terutama masalah perceraian. Dengan itu, di Indonesia mempunyai hukum tentang perkawinan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam. Selain itu mayoritas masyarakat di Indonesia yang beragama Islam tentu juga disesuaikan dengan hukum Islam seperti fiqh. Penelitian ini berfokus pada ikrar talak di luar pengadilan dengan studi kasus pada Pengadilan Agama Kudus dalam Putusan Nomor 921/Pdt.G/2021/PA.Kds. Permasalahan ini


---

<sup>45</sup> Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dan Laporan Penelitian* (Malang: UMM Press, 2004), 91.



adalah ketika pengucapan ikrar talak di luar persidangan dianggap sah menurut Ulama Madzhab namun berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia adalah tidak sah. Hal tersebut menimbulkan dampak hukum yang berbeda. Kemudian bagaimana perspektif Pengadilan Agama terkait dengan talak bain kubro yang dilakukan diluar persidangan dengan permohonan talak raj'i di pengadilan Agama Kudus serta apabila ditinjau dari Hukum Islam.

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian studi kasus dilakukan dengan cara menganalisis kasus terkait dengan masalah yang akan diteliti dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang terjadi di Indonesia, serta didasarkan pada pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.<sup>46</sup> Pendekatan kualitatif adalah kumpulan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks, dan komprehensif dari masalah yang akan diteliti dengan maksud untuk menguraikan fenomena yang terjadi agar mudah dipahami.<sup>47</sup>

Sesuai dengan yang peneliti butuhkan memang tepat apabila peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa kata-kata dan bukan berbentuk angka, dengan tujuan untuk menganalisa kemudian mendeskripsikan fenomena agar mudah dipahami. Adapun untuk mendukung dan memperoleh data yang konkrit dan relevan sesuai dengan kasus yang akan diteliti maka peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus.

#### B. Setting Penelitian

##### 1. Lokasi Penelitian

Objek penelitian ini dilakukan bertempat di Pengadilan Agama Kudus. Alasan mengapa peneliti mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kudus adalah karena terdapat kasus cerai talak di luar persidangan oleh suami kepada istri yang beralamat di Kabupaten

---

<sup>46</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada., 2016), 165.

<sup>47</sup> A. Muri. Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014).

Kudus dengan keputusan hakim di Pengadilan Agama Kudus Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds.

## 2. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret - April 2023 dengan tujuan untuk melakukan wawancara kepada pihak Pengadilan Agama Kudus yaitu Hakim Pengadilan Agama Kudus Bapak Sahril S.H.I., M.H. dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Kudus Ibu Siti Alosih Farchaty, S.H.I., M.H.

## C. Subyek Penelitian

Penelitian ini tentunya memerlukan narasumber atau informan untuk mendapatkan sumber data atau informasi, adapun teknik atau cara yang digunakan dalam menentukan subyek penelitian adalah dengan peneliti melakukan wawancara kepada orang yang dianggap tahu. Dalam hal ini peneliti melibatkan diri pada kegiatan yang dilakukan subjek dalam lingkungannya dengan mengumpulkan data secara sistematis dari data yang diperlukan. Subyek penelitian ini yaitu Hakim Pengadilan Agama Kudus yang memutus perkara nomor 473/Pdt.G/2023 yaitu Wakil Ketua Pengadilan Agama Kudus Ibu Siti Alosih Farchaty, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dan Bapak Sahril S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota serta pihak pemohon pada perkara cerai talak Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds

## D. Sumber Data

1. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumbernya tanpa melalui pihak lain kemudian peneliti akan mengadakan tinjauan langsung pada obyek yang akan diteliti baik melalui observasi, wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen.

Dalam hal data yang diperoleh langsung oleh peneliti adalah dengan melakukan wawancara terhadap informan dalam penelitian ini yaitu hakim yang memutus perkara nomor 473/Pdt.G/PA.Kds. Selain dari pihak Pengadilan peneliti juga menjadikan orang yang berperkara

dalam putusan yang terkait dengan penelitian ini sebagai sumber informan demi memperoleh data yang valid. Peneliti juga menjadikan Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds sebagai sumber data primer.

2. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti dari sumbernya atau obyek penelitian tetapi melalui sumber lain yang dapat mendukung sumber data primer seperti jurnal, buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang diteliti.<sup>48</sup>

Adapun data yang dijadikan sumber penelitian diperoleh dari berbagai macam referensi, yaitu buku-buku tentang fikih munakahat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1975, serta melalui media elektronik seperti buku-buku elektronik dan jurnal penelitian tentang ikrar talak dan perceraian.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

1. Wawancara merupakan proses untuk memperoleh keterangan dengan cara Tanya jawab secara langsung bertatap muka kepada informan yang terlibat langsung dalam masalah yang akan diteliti, metode ini bersifat mendalam yang dilakukan berkali-kali dan membutuhkan waktu yang lama bersama informan yang dilakukan di lokasi penelitian. Teknik wawancara yang digunakan peneliti yaitu wawancara terpimpin atau sistematis dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara terperinci dan jelas yang dijadikan pedoman dalam wawancara. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Kudus dan Pemohon perkara Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds.

---

<sup>48</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. (Depok: Rajawali Pers., n.d.), 214–16.

2. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian tetapi melalui dokumen, dokumen sebagai proses pembuktian dengan cara mencari informasi atau keterangan yang benar serta nyata yang berisi pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa untuk memperluas pengetahuan yang akan diteliti, dokumen dapat berupa foto, buku, notulen, transkrip, arsip-arsip.<sup>49</sup>

Pada penelitian ini. Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data berupa dokumen yang ada di Pengadilan Agama Kudus meliputi salinan putusan, dan dokumen yang terkait lainnya. Dokumen ini digunakan peneliti untuk mendapatkan data-data berupa catatan-catatan yang tersimpan dari dokumen yang peneliti perlukan dalam mendapatkan informasi yang belum peneliti dapati ketika melakukan wawancara dan observasi. Pada penelitian ini ada beberapa dokumen yang dapat menunjang penelitian antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan PP Nomor 9 Tahun 1975.

#### **F. Uji Keabsahan Data**

Uji keabsahan data adalah untuk melakukan pengujian terhadap obyek yang diteliti dengan membuktikan validitas data yang diperoleh terhadap kebenaran yang terjadi di lapangan. Dalam membuktikan keabsahan data terhadap obyek yang diteliti, peneliti menggunakan teknik keabsahan data antara lain:

1. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengecekan kembali terkait dengan validitas data yang diperoleh. Sehingga peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis terkait obyek yang diteliti.

---

<sup>49</sup> Taufani, 216–26.

Dalam meningkatkan ketekunan peneliti melakukan dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi temuan yang diperoleh peneliti terkait obyek yang diteliti.

## 2. Menggunakan bahan referensi

Uji keabsahan data dengan bahan referensi sebagai pendukung untuk membuktikan data yang diperoleh peneliti. Sebagai contoh peneliti melakukan wawancara kepada informan untuk memperoleh data kemudian didukung dengan foto-foto atau dokumen autentik serta alat bantu perekam sehingga menjadi lebih dapat dipercaya antara data yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.<sup>50</sup>

## G. Teknik Analisis Data

1. Pengumpulan Data adalah teknik yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data baik dari wawancara maupun dokumentasi dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam mengklarifikasi data yang ditampilkan sehingga peneliti dapat memperoleh kualitas data yang baik serta dapat mendokumentasikan data, menyimpan data serta analisis data secara baik.
2. Reduksi Data merupakan kegiatan merangkum dan memilih hal yang pokok dan terpenting dengan proses yang dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung, setelah data dipilah kemudian disederhanakan untuk mempermudah dalam penampilan, penyajian serta dapat menarik kesimpulan sementara.<sup>51</sup>
3. Penyajian data adalah salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian atau pemaparan data yang telah dilakukan agar mudah memahami apa yang terjadi sehingga dapat merencanakan apa yang

---

<sup>50</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 267–75.

<sup>51</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 70.

telah difahami tersebut, dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan.<sup>52</sup>

4. Verifikasi merupakan proses yang dilakukan oleh peneliti untuk memastikan data yang telah dimasukkan sama dengan data dari sumber asli, karena kesimpulan awal masih bersifat sementara dan bisa berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya, namun apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal dapat dibuktikan dengan bukti yang valid dan konsisten saat peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka akan menjadikan sebuah kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan atau verifikasi dilakukan secara bertahap yaitu dengan menarik kesimpulan sementara kemudian dilakukan dengan mempelajari kembali data yang sudah dikumpulkan, membandingkan data yang sudah diperoleh dengan sumber yang lain dan tahap terakhir adalah peneliti dapat menarik kesimpulan penemuan yang diteliti.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dan Laporan Penelitian*, 78.

<sup>53</sup> Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 68.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Hakim Pengadilan Agama Kudus**

##### **1. Profil Hakim Pengadilan Agama Kudus**

Dalam terbentuknya suatu negara yang aman dan damai, Indonesia sebagai negara hukum mempunyai organisasi atau lembaga yang memiliki fungsi dan tugas sebagai penegak hukum. Kekuasaan kehakiman sebagai salah satu lembaga yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Hakim sebagai pejabat Negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mutlak untuk menajaga integritas, kemandirian, dan profesionalitasnya serta dapat memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan dalam kebutuhan masyarakat terhadap hukum dan keadilan dapat terpenuhi.

Status dan kedudukan hakim sebagai pejabat Negara telah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, di antaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Di dalam Pasal 19 dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Kehakiman menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat pemerintah yang menjalankan kekuasaan hukum yang diatur berdasarkan undang-undang. Hakim Pengadilan di bawah Mahkamah Agung adalah pejabat pemerintah yang menjalankan kekuasaan dalam badan hukum di bawah Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal tersebut status dan kedudukan hakim sebagai pejabat Negara telah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, di antaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.<sup>54</sup>

Peneliti pada penelitian ini melakukan wawancara dengan hakim yaitu Bapak Sahril S.H.I., M.H. kemudian Ibu Alosih Siti Farchaty selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Kudus. Peneliti akan menjabarkan gambaran profil untuk mengetahui riwayat hidup dan jenjang karir informan tersebut sebagai berikut, yaitu :

**a. Profil Sahril, S.H.I., M.H.**

Bapak Sahril, S.H., M.H. lahir di Indragiri Hilir, 12 Desember 1979. Beliau mengawali pendidikan di SDN 20 Pulau Palas pada tahun 1991, kemudian melanjutkan pendidikan SLTP di Madrasah Tsanawiyah pada tahun 1996 dan melanjutkan pendidikan SLTA di Madrasah Aliyah Negeri 1999. Setelah melalui pendidikan tersebut, Bapak Sahril melanjutkan pendidikan Strata satu di IAIN Sultan Thaha Saifuddin yang bertempat di Jambi ditahun 2003 dan melanjutkan perkuliahan Strata dua di Universitas Muhammadiyah yang berada di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2013. Setelah beliau lulus dari bangku pendidikan, yaitu ditahun 2005 Bapak Sahril, S.H., M.H. mendaftar CPNS dan mendapatkan penempatan di Pengadilan Bangko.

Perjalanan Bapak Sahril S.H., M.H. yang menjabat sebagai hakim melalui sebuah perjalanan pnajang. Yang bermula pada tahun 2006, beliau diangkat menjadi Hakim Mahkamah Syar'iyah yang bertugas di Meulaboh sampai pada tahun 2008 selanjutnya di pindahkan ke Pengadilan Agama Sibolga, hingga dipindah lagi sebagai Hakim di Pengadilan Agama Binjai pada tahun 2011. Setelah tiga tahun, beliau di pindah ke Pengadilan Agama di Kota Padang Sidempuan pada tahun 2015. Setelah beberapa kali menjadi hakim, pada tahun 2018 beliau dipindah dan menjadi wakil ketua

---

<sup>54</sup> Novianto Murti Hantoro dkk., *Hakim Antara Pengaturan Dan Implementasinya* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 4–38.

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan setelah satu tahun kemudian beliau, menjadi Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada tahun 2019. Setelah mengemban tugasnya sebagai ketua di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, beliau dipindahkan lagi di Pengadilan Agama Kudus sebagai Hakim pada tahun 2023 hingga sekarang.

Bapak Sahril S.H., M.H. juga mendapatkan beberapa penghargaan dalam perjalanan karirnya yaitu penghargaan Satyalancana Karya Satya X tahun 2016, kemudian penghargaan Satra Karya Satya X tahun 2017, dan penghargaan Satra Karya Dwi Windu pada tahun 2021.

**b. Profil Siti Alosch Farchaty, S.H.I., M.H.**

Siti Alosch Farchaty, S.H.I., M.H. lahir di Magelang, 06 April 1982. Beliau mengenyam pendidikan formal diawali dengan bersekolah di SDN No. 011 Tanjung Redep pada tahun 1992. Setelah lulus beliau melanjutkan pendidikan dibangku sekolah pertama yang bertempat di MtsN Magelang pada tahun 1996 dan melanjutkan sekolah menengah atas di MAN Magelang tahun 1999. Setelah melalui pendidikan di kota Magelang, beliau melanjutkan pendidikan Strata satu di UIN Sunan Kalijaga tahun 2005. Pada tahun 2006, beliau menjadi staff di Pengadilan Agama Wonosobo sebagai CPNS dan dilantik menjadi PNS pada tahun 2007. Dan pada tahun 2022, beliau lulus dari strata dua di Universitas Mahendradata.

Setelah beberapa tahun menjadi anggota keluarga dari Pengadilan Agama Wonosobo, beliau diangkat menjadi hakim pada tahun 2009 dan bertugas di Pengadilan Agama Muara Bulian sampai pada tahun 2012 beliau dipindah ke Pengadilan Agama Kayuagung. Tidak sampai disitu, pada tahun 2016 beliau dipindah lagi sebagai hakim di Pengadilan Agama Banjar. Setelah beberapa kali menjabat sebagai hakim, Ibu Siti Alosch Farchaty, S.H.I., M.H. menjabat sebagai wakil ketua di Pengadilan Agama Bangli pada tahun 2020, setelah satu tahun beliau diangkat menjadi ketua Pengadilan Agama

Bangli di tahun 2021. Setelah mengemban tugas di Pengadilan Agama Bangli beliau dipindah tugaskan di pengadilan Agama Kudus sebagai wakil ketua dari tahun 2022 hingga sekarang.

## **B. Deskripsi Data Penelitian**

### **1. Deskripsi Duduk Perkara Putusan Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds**

Pemohon, umur 27 Tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Kudus Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada advokat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Melawan

Termohon, umur 24 Tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SLTP/Sederajat, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Kudus Jawa Tengah, sebagai Termohon

Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 11 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 12 Mei 2023 dengan register Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds. yang isinya sebagai berikut:

Bahwa pada hari Ahad, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah xxxxxxxx.

Setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami dan istri yang bertempat tinggal di Kabupaten Kudus, selama pernikahan keduanya hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak tetapi sudah meninggal dunia saat berusia tiga hari,

Keadaan rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan bulan Juli 2022 termohon pergi meninggalkan pemohon karena tidak mampu memenuhi

keinginan Termohon diluar kemampuan Pemohon. Sejak saat itu pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pulang kerumah orang tuanya yang berjarak 300m dan berpisah selama 10 (sepuluh) bulan. Sejak berpisah, keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik sehingga harapan pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan pemohon telah menetapkan hatinya untuk cerai dengan Termohon. Berdasarkan hal tersebut, permohonan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f).

Dari uraian diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan mengadili dan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Kudus
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum:

SUBSIDAIR :

Bilamana Pengadilan Agama Kudus dan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Untuk menguatkan dali-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

1. Bukti tertulis : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus, (P-1); dan Fotokopi Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx,

Kabupaten Demak, (P-2). Surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup;

2. Saksi-saksi

- a. Saksi pertama, dibawah sumpahnya ia memberi keterangan bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon, pemohon dan termohon adalah suami isteri yang menikah di Kabupaten Demak dan selama pernikahan keduanya telah dikaruniai seorang anak namun sidah meninggal dunia, pada awalnya keadaan rumah tangga keduanya baik-baik saja, namun sekarang saksi mengetahui bahwa telah terjadi pertengkaran secara terus-menerus dan disebabkan karena faktor ekonomi yaitu Termohon sering menuntut nafkah yang berlebih. Tidak hanya itu, Termohon juga jarang pulang ke rumah setelah bekerja. Termohon meninggalkan rumah sehingga mereka hidup terpisah selama 10 (sepuluh) bulan, selama berpisah termohon tidak kembali menemui pemohon dan tidak meninggalkan kabar serta sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri. baik saksi maupun keluarga tidak sanggup untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon meskipun sudah berusaha merukunkan kedua pihak.
- b. Saksi 2, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Kabupaten Demak, dan selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak namun sudah meninggal dunia, saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup terpisah selama 10 (sepuluh) bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tuanya dan tidak pernah bersatu lagi, saksi mengetahui dan mendengar sendiri pertengkaran diantara mereka yang

disebabkan oleh masalah ekonomi karena Termohon tidak menerima nafkah pemberian dari Pemohon. Diketahui pula Termohon sering berfoya-foya dengan temannya pabrik tempat ia bekerja dan susah untuk dinasehati oleh Pemohon apalagi Pemohon juga sering merantau ke Jakarta. Selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Saksi beserta keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun gagal dan tidak sanggup lagi mendamaikan diantara Pemohon dan Termohon.

Berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sesuai dengan pembuktian berdasarkan alat bukti maupun keterangan para pihak (Pemohon dan Termohon) dan keterangan para saksi, Dalam hal ini majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx;
- b. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, namun sudah meninggal;
- c. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi, telah terjadi pertengkaran dan perselisihan diantara Pemohon dan Termohon
- d. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang hidup berpisah tempat tinggal selama 10 bulan sampai sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi serta tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

- e. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon serta sudah ada upaya musyawarah dua keluarga agar mereka rukun kembali, namun tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, maka gugatan Pemohon dikabulkan seluruhnya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini. Dalam Putusan Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds Majelis Hakim mengadili sebagai berikut:

- a. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak hadir;
- b. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- c. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
- d. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kudus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqo'dah 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis Siti Alish Farchaty, S.H.I., M.H. dan Sahril, S.H.I., M.H. dan Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota



tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon di luar hadirnya Termohon.<sup>55</sup>

## **2. Deskripsi Pertimbangan Hakim Mengenai Pengucapan Ikrar Talak Diluar Persidangan Perspektif Hakim Pengadilan Agama Kudus Pada Perkara Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds.**

Sebagaimana data yang diperoleh peneliti berupa salinan putusan, telah diketahui di dalam petitum kedua bahwa Pemohon meminta supaya Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kudus, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds tanggal 23 Mei 2023, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Pemohon, dan telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023, oleh karenanya Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subyek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;
- b. Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah tanpa memberikan jawaban dan ketidak hadirannya tersebut tidak

---

<sup>55</sup> *Cerai Talak Putusan Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds* (Pengadilan Agama Kudus, Juli 2023).

disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan hukum, meskipun untuk itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, akan tetapi tidak hadir maka permohonan tersebut diputus secara verstek;

- c. Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan
- d. Menimbang bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mengharagi Pemohon sebagai seorang suami dan selalu merasa kurang bersyukur terhadap nafkah yang Pemohon berikan, Termohon susah dinasehati oleh Pemohon dan bersikap semaunya sendiri dan Termohon semaunya sendiri sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, akibatnya Pemohon dengan Termohon berpisah rumah selama 10 (sepuluh) bulan hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan sebagaimana layaknya suami isteri;
- e. Menimbang bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

- f. Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;
- g. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;
- h. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;
- i. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
- j. Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;
- k. Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, kesaksian tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 171 dan 172 HIR. Setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan hal-hal atau fakta-fakta hukum sebagaimana berikut diatas;

- l. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimoulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terus benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang sudah tidka mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- m. Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah : 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ ۙ بِمَعْرُوفٍ ۙ اَوْ تَسْرِيْحٌ ۙ بِاِحْسَانٍ ۗ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

- n. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan Pemohon belum pernah menjatauhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 181 KHI, oleh karena itu patut dikabulkan;
- o. Menimbang, bahwa oleh kerena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undnag-Undang 7 Tahun

1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Hakim Ketua pada perkara Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds, diperoleh informasi terkait dasar diterimanya gugatan perkara cerai talak dan dikabulkannya gugatan tersebut, beliau mengatakan bahwa gugatan permohonan telah memenuhi persyaratan administrasi jadi suatu perkara di Pengadilan Agama yaitu jika suatu perkara gugatannya jelas dan telah memenuhi persyaratan administratif, maka hal yang dilakukan oleh seorang hakim adalah menerima gugatan tersebut dan hakim tidak boleh menolak perkara yang masuk ke Pengadilan Agama tanpa sebab dan isi dari gugatan tersebut adalah gugatan cerai talak yang perkara tersebut masuk ke dalam kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang. Selain itu, beliau juga menambahkan bahwa gugatan permohonan cerai talak memenuhi unsur-unsur perceraian.<sup>56</sup>

Setelah melalui proses persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum dengan bukti-bukti yang ada, sehingga Majelis hakim menetapkan bahwa :

- a. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
- b. Mengabulkan gugatan Pemohon dengan *verstek*;
- c. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
- d. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 455.000,00-, (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Siti Alish Farhati, wawancara oleh penulis, 29 Maret, 2023, wawancara 2, transkrip.

<sup>57</sup> *Cerai Talak Putusan Nomor 437/Pdt.G/2023/PA.Kds*, (Pengadilan Agama Kudus, Juli 2023).

Dalam kasus perkara ini, meskipun suami telah melontarkan ikrar talak dengan jumlah tiga atau talak bain kubro namun didalam salinan putusan hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon. Berdasarkan hal tersebut, Bapak Sahril S.H.I., M.H. yang merupakan hakim anggota pada perkara 473/Pdt.G/2023/PA.Kds, melalui wawancara mengatakan bahwa apapun yang dilakukan oleh suami terhadap istri diluar persidangan tidak diakui oleh Pengadilan, sehingga Pengadilan hanya mengakui adanya ikrar talak yang dilakukan di depan persidangan, berapapun suami mengucapkan talak diluar persidangan majelis hakim akan tetap memutus talak satu raj'i berdasarkan hukum positif. Hal itu dilakukan untuk mencegah kesewenang-wenangan atau ketidak sengajaan suami agar tidak mudah mengucapkan talak tiga terhadap istrinya yang disebabkan karena marah atau emosi karena talak yang diikarkan diluar persidangan rawan dengan penyelundupan hukum, padahal dalam Islam mengajarkan prosedur dalam mengucapkan ikrar talak atau perceraian sebagai bentuk kasih sayang Allah SWT kepada makhluknya bahwa kelalaian merupakan kelemahan manusia. Karena hal itu, maka dalam putusan tidak bisa langsung dijatuhkan sebagai talak tiga atau talak bain kubro karena disesuaikan dengan yang ada di persidangan untuk memberi kesempatan rujuk kembali, kecuali kalau sudah bercerai kemudian mengajukan rujuk dan mengajukan cerai yang kedua kali akan dibunyikan talak bain sughra atau talak yang kedua sehingga perlu ketertiban peraturan seperti itu agar lebih lengkap dan jelas.<sup>58</sup>

Selanjutnya, wakil ketua Pengadilan Agama Kudus melalui wawancara menyatakan bahwa ikrar talak yang di sampaikan di luar persidangan adalah tidak sah, salah satu fungsi hakim adalah sebagai pelaksana Undang-Undang, maka hakim dalam kasus tersebut tetap

---

<sup>58</sup> Sahril, wawancara oleh penulis, 29 Maret, 2023, wawancara 1, transkrip

berpegangan pada peraturan yang ada sebagaimana dalam Negara punya peraturan perundangan tersendiri yang mengatur tentang perceraian. Dalam mengabulkan perkara perceraian hakim tidak melihat talak yang sudah diucapkan diluar Pengadilan tetapi mengabulkan berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur perceraian yang termuat dalam Pasal 116 KHI dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah 1975. Apabila terdapat pihak yang sudah menjatuhkan talak kemudian mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan untuk mendapatkan legalitas, maka hakim sebagai pelaksana Undang-Undang berpijakan pada Undang-Undang yaitu hakim akan mengabulkan berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 116 KHI dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah 1975 dan jika sudah menjatuhkan ikrar talak tetapi diruang sidang terbukti masih rukun dan baik-baik saja dan masih bisa dipertahankan maka hakim tidak akan mengabulkan permohonan talaknya, sehingga tidak mempengaruhi dan tetap berpijak pada peraturan perundangan.<sup>59</sup>

### **C. Analisis Data Penelitian**

#### **1. Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Pengucapan Ikrar Talak Di Luar Persidangan Perspektif Hakim Pengadilan Agama Kudus Pada Perkara Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds.**

Perceraian talak yang berlaku di Indonesia merupakan bagian dari proses penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, sehingga perceraian terjadi hanya apabila dinyatakan di depan sidang Pengadilan setelah hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Jadi segala bentuk perceraian yang dilakukan diluar sidang pengadilan dinyatakan tidak berlaku secara hukum.<sup>60</sup> Perceraian yang diangkat peneliti adalah ikrar talak di luar persidangan Pengadilan Agama Kudus dengan perkara Nomor

---

<sup>59</sup> Siti Alish Farhati, wawancara oleh penulis, 29 Maret, 2023, wawancara 2, transkrip

<sup>60</sup> Handikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, 173.

473/Pdt.G/2023/PA.Kds. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh responden, telah diperoleh beberapa data terkait dengan talak di luar persidangan, bahwa responden mengungkapkan penyebab terjadinya percekocokan dengan istrinya yang didasari oleh faktor ekonomi sehingga Termohon pergi kerumah orang tuanya meninggalkan Pemohon dan berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan. Beliau menyampaikan bahwa perceraian itu benar-benar terjadi, pada mulanya istrinya tersebut selalu menuntut nafkah yang lebih diluar kemampuan suaminya, dan istrinya juga tidak bisa dinasehati oleh suaminya maupun keluarganya. Hampir setiap hari pertengkaran suami istri terus terjadi karena persoalan yang sama yaitu suami masih belum bisa memenuhi tuntutan nya. Tidak hanya itu, istri juga sering pergi dari rumah tanpa izin dari suaminya bersama dengan teman kerja tempat ia bekerja dan sudah tidak berhubungan layaknya suami istri. Pada akhirnya istri tersebut memilih untuk meninggalkan rumah dan pergi kerumah orang tuanya. Pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan dan menasehati istrinya agar dapat menerima nafkah yang diberikan oleh suami namun istri tetap menuntut nafkah lebih. Bahkan istri tersebut tidak bisa diajak untuk damai dan suami tersebut pernah mengucapkan ikrar talak karena merasa muak selalu dituntut untuk memberinya nafkah lebih, sehingga merasa emosi dan akhirnya terlontar ikrar talak satu dari suami kepada istrinya dan itu terjadi pada saat pertengkaran. Kemudian talak bain kubro jatuh ketika pertengkaran tersebut berlanjut saat suami menjemput istrinya untuk diajak pulang, talak tiga tersebut diucapkan secara sekaligus tanpa disengaja karena terbawa emosi akibat dimaki oleh istrinya. Berhubung karena istri tidak bisa untuk diajak damai Pemohon memilih untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Pemohon, wawancara oleh penulis, 1 Juli, 2023, wawancara 3, transkrip.



Dalam hal ini hakim mengabulkan putusan berdasarkan kesesuaian fakta yang ada dipersidangan, perkara ini merupakan ruang lingkup Pengadilan Agama Kudus yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kudus baik secara absolut maupun relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kudus. Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya kemudian Pemohon meminta agar diadakan sidang pengucapan ikrar talak raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kudus. Selanjutnya Majelis Hakim mengadakan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Kudus.

Alasan perceraian yang dapat dikabulkan Hakim pada perkara Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dalam kasus pada perkara Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds. Dalam hal ini Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan ia hanya memohon putusan namun Termohon tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh wakil atau kuasanya yang sah dan tidak memberikan jawaban.<sup>62</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus, dalam memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Kudus hakim tetap berpegangan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, hakim dalam megabulkan perkara pada Nomor

---

<sup>62</sup> *Cerai Talak Putusan Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds* (Pengadilan Agama Kudus, Juli 2023).

473/Pdt.G/2023/PA.Kds tidak melihat ikrar talak yang diucapkan diluar Pengadilan, namun perkara tersebut dikabulkan berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sehingga sebanyak apapun suami mengucapkan ikrar talak di luar Pengadilan hakim hanya akan memutus perkara berdasarkan fakta yang ada di Pengadilan. Meskipun Suami atau Pemohon telah mengucapkan talak bain kubro yang dilakukan di luar pengadilan, maka Hakim akan tetap memutuskan talak satu raj'i.<sup>63</sup>

Sebagaimana dalam Pasal 178 HIR ayat (2) menyatakan bahwa hakim berkewajiban untuk mengadili dan memberikan putusan atas semua bagian dari apa yang digugat atau dituntut, kemudian dalam ayat (3) hakim dilarang untuk menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat atau meluluskan lebih dari yang digugat.<sup>64</sup> Hakim dalam menjatuhkan keputusan berdasarkan pengetahuan hakim, para Ulama salaf berpendapat bahwa hakim diperbolehkan menjatuhkan putusan melalui pengetahuan hakim terkait dengan peristiwa yang terjadi dalam lingkup yurisdiksinya dan untuk kemaslahatan diperlukan adanya dua orang saksi untuk meneguhkan kesaksian saksi serta agar tidak ada pengingkaran dimasa mendatang.<sup>65</sup>

Mengenai keabsahan ikrar talak di luar persidangan yang dianggap sah oleh Ulama madzhab ketika terpenuhinya syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh hukum syara' seperti, suami, istri meskipun tidak dihadapannya dan hanya menuliskan surat, dan lafadz ikrar talak. Tanpa kehadiran seorang saksi ikrar talak tetap dianggap sah karena saksi hukumnya adalah sunah, dan tidak ada ketentuan dalam fikih klasik

---

<sup>63</sup> Sahril, wawancara oleh penulis, 29 Maret, 2023, wawancara 1, transkrip

<sup>64</sup> Indonesia, "Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata dan Pidana Herzien Inlandsch Reglement."

<sup>65</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, 332–35.

mengenai keharusan untuk menjatuhkan talak didepan sidang Pengadilan.<sup>66</sup>

Dalam hal ini Bapak Sahril selaku hakim anggota perkara nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds, menyatakan bahwa sebanyak apapun jumlah ikrar talak yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya meskipun itu sah oleh Ulama klasik, dimana terdapat perbedaan antara fikih dengan hukum fikih, fikih merupakan pendapat atau sebuah pemahaman tokoh ulama terhadap hukum, sedangkan hukum positif yang ada kaitannya dengan hukum Islam yang menjadi hukum positif merupakan hukum fikih Indonesia berdasarkan ijtima' para ulama seluruh Nusantara yaitu KHI. Adanya hukum positif tidak terlepas dari fikih, karena perbedaan pemahaman hukum atau fikih itu lah kemudian dibuat hukum positif yang mengakomodir perbedaan dalam pemahaman mengenai hukum sehingga dapat menghilangkan khilaf, seharusnya hilang semua khilaf di Indonesia dan hanya satu yang dapat dijadikan pedoman yaitu hukum positif yang berlaku di Indonesia yang mengakomodir hukum Islam. Pengucapan ikrar talak di luar persidangan seharusnya tidak menimbulkan perubahan dan konsekuensi hukum apapun. Karena kebanyakan ikrar talak diluar Pengadilan dilatar belakangi oleh rasa marah dan seharusnya sesuatu yang berakibat hukum apabila implikasinya sangat besar tidak boleh dilakukan dalam keadaan marah. Karena perceraian diluar persidangan didalam Undang-Undang tidak ada sehingga perceraian yang sah hanya dilakukan didepan persidangan. Sehingga mereka tetap mengajukan gugatan permohonan ke Pengadilan dan mengikuti prosedur persidangan serta memiliki alasan yang sah.<sup>67</sup>

Hal demikian sesuai dengan pembicaraan dari ketua Majelis pada perkara nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds, menyatakan bahwa fikih tidak terlepas dari adat pada masa ulama berfatwa, dimungkinkan perceraian

---

<sup>66</sup> Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Fiqh dan KHI*, 162–73.

<sup>67</sup> Sahril, wawancara oleh penulis, 29 Maret, 2023, wawancara 1, transkrip.

diluar persidangan memiliki kemashlahatan pada masa itu namun tidak dimasa sekarang, dan beliau yakin bahwa Ulama yang menyusun KHI atau hukum positif pasti sudah meramu dari berbagai macam kitab berdasarkan al-Quran dan Hadits. Beliau juga menambahkan bahwa fikih tidak terlepas dari adat pada masa itu yang menjadikan alasan ulama berfatwa bahwa perceraian di luar pengadilan adalah sah dan dimungkinkan bahwa fatwa tersebut merupakan mashlahah pada masa itu namun tidak dimasa sekarang. Dan beliau juga yakin bahwa ulama yang menyusun KHI atau hukum positif pasti sudah meramu dari berbagai macam kitab berdasarkan al-Qur'an dan Hadits.<sup>68</sup>

Dengan begitu terdapat kesesuaian antara data di lapangan dengan teori mengenai kewenangan Pengadilan Agama. Hakim dalam menetapkan perkara ini telah sesuai dengan prosedur hukum acara perdata peradilan Agama. Dalam proses awal masuknya perkara ini tidak terdapat persoalan administratif maupun persoalannya lainnya. Pengadilan Agama Kudus telah melakukan pemeriksaan terhadap alasan-alasan atas pengajuan permohonan cerai talak yang dilakukan oleh pihak suami atau pemohon. Setelah melalui proses putusan, selanjutnya majelis hakim menetapkan hari sidang untuk dilakukannya pembacaan ikrar talak satu raj'i.

Namun istri sebagai pihak Termohon tidak hadir dalam proses persidangan, terlepas dari ketidak hadiran istri sebagai pihak termohon tidak menghalangi suami sebagai pemohon untuk tetap menjatuhkan hak talaknya didepan persidangan. Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan suami serta memberikan izin kepada suami untuk menjatuhkan talak raj'i kepada termohon dengan tetap berpegang dan mengacu pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1

---

<sup>68</sup> Siti Alish Farhati, wawancara oleh penulis, 29 Maret, 2023, wawancara 2, transkrip.

Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229. Sehingga berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Agama Kudus yang telah ditetapkan sah untuk bercerai, begitu pula hakim dalam menjatuhkan keputusan telah selaras dengan Pasal 178 HIR ayat (2) dan (3).

Dengan demikian, apabila terdapat suatu perkara yang diajukan di Pengadilan maka hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut setelah melalui proses administrasi. Kebolehan hakim dalam menjatuhkan keputusan berdasarkan pengetahuan hakim sebagaimana pendapat Ibnu Qayyim AL-Jauziyah dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Peradilan Islam, Ulama empat madzhab telah sepakat bahwa berdasarkan fakta yang ada di persidangan dengan kebenaran dalil-dalil gugatan Pemohon serta berdasarkan bukti saksi sehingga tidak perlu bagi hakim memverifikasi dalil-dalil penggugat yang dinyatakan terbukti dan sah, karena pengetahuan hakim tersebut juga dalam masa jabatan hakim serta berada dalam wilayah yurisdiksinya.

Suami sebagai pihak pemohon telah menyatakan dalam gugatannya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus untuk diadakan sidang ikrar talak raj'i dan bukan ikrar talak bain kubro terhadap Termohon sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan untuk dilaksanakan sidang talak satu raj'i. Karena pemohon telah mengajukan permohonan dan termohon tidak hadir serta tidak memberikan jawaban atau perlawanan, maka menunjukkan bahwa mereka rela perkaranya diputus berdasarkan gugatan konvensinya kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus dan dianggap telah setuju dengan putusan hakim.

## **2. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjatuhan Talak Bain Kubro Diluar Persidangan Dengan Permohonan Talak Raj'i Di Pengadilan Agama Kudus**

Kasus talak yang terjadi di salah satu Desa di Kabupaten Kudus adalah talak tiga yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya karena istri tidak terima dengan nafkah yang diberikan oleh suaminya, sehingga menimbulkan pertengkaran yang tiada henti dan membuat istri tidak tahan dengan suaminya dan berbuat *nusyuz*. Meskipun keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tetap saja terjadi pertengkaran, karena suami merasa emosi yang menyebabkan jatuhnya talak raj'i namun pertengkaran itu terjadi terus menerus hingga suami menjatuhkan talak yang ketiga kalinya tanpa disengaja atau disebut talak bain kubro. Berhubung istri tidak bisa diajak untuk berdamai kemudian suami memilih untuk mengajukan permohonan gugatan cerai talak di Pengadilan.<sup>69</sup> Suami tersebut mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Kudus dengan Talak raj'i dan Pengadilan menetapkan untuk memberi ijin kepada suami sebagai Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kudus.<sup>70</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 menyatakan bahwa pengucapan ikrar talak seharusnya diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama dihadapan para hakim. Sebagaimana pula tata cara talak yang diatur dalam KHI pasal 129 sampai 131 yaitu adanya suami, istri atau wakilnya, dan harus ada alasan yang sah.<sup>71</sup> Sedangkan menurut Ulama Madzhab talak dianggap sah apabila memenuhi rukun talak yaitu seperti adanya suami, istri, dan lafadz talak. Seharusnya terdapat hal lain yang dapat dijadikan pertimbangan mengenai kebasahan ikrar talak yaitu saksi, kondisi mabuk, marah, dipaksa, serta pengucapan ikrar talak tiga sekaligus.<sup>72</sup> Hal serupa dinyatakan oleh hakim anggota perkara nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds, bahwa sesuatu yang berakibat hukum

---

<sup>69</sup> Pemohon, wawancara oleh penulis, 1 Juli, 2023, wawancara 3, transkrip

<sup>70</sup> Cerai Talak Putusan Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds (Pengadilan Agama Kudus, Juli 2023

<sup>71</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*.

<sup>72</sup> Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Fiqh dan KHI*, 162–73.

yang implikasinya sangat besar seharusnya tidak dilakukan dalam kondisi marah.<sup>73</sup>

Ketentuan-ketentuan tersebut bertujuan untuk mempersulit terjadinya perceraian. Seharusnya dalam hal ini tidak ada perbedaan antara fikih dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Fikih madzhab dijadikan sebagai rujukan utama dalam bidang fikih bagi seluruh masyarakat muslim secara luas di seluruh dunia, sedangkan KHI sudah menjadi fikih Indonesia melalui instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 sebagai hasil dari proses Ulama Nusantara yang merangkum dari beberapa madzhab fikih sehingga memiliki legalitas formal hanya bagi masyarakat muslim Indonesia saja.

Maka proses pengucapan ikrar cerai talak harus diucapkan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim di Pengadilan Agama hal itu tentunya lebih mengandung banyak kemaslahatan. Karena pengucapan ikrar talak dilakukan di persidangan memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta adanya alasan-alasan yang diharuskan dalam perceraian dan harus dilakukan di depan sidang Pengadilan sebagai upaya untuk mempersulit perceraian yang dipahami sebagai hak laki-laki dalam mengucapan ikrar talak dimana saja dan kapan saja. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak yang seharusnya didapatkan istri agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan suami terhadap istrinya dan terjamin terpenuhinya hak-hak istri dan anak-anak setelah terjadinya perceraian tersebut, sehingga mencegah timbulnya dampak negatif terutama bagi istri dan anak-anaknya. Talak yang dilakukan di depan sidang Pengadilan dimaksudkan untuk menyadari keutamaan bahwa perceraian tidak mudah di putuskan karena prinsip Islam tidak menganjurkan adanya perceraian.

Berdasarkan hal tersebut permohonan talak raj'i telah sesuai dengan prosedur hukum acara perdata peradilan agama, dimana suami

---

<sup>73</sup> Sahril, wawancara oleh penulis, 29 Maret, 2023, wawancara 1, transkrip.

mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak raj'i di Pengadilan Agama adalah suatu hal yang tepat karena talak bain kubro yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya di luar Pengadilan dianggap tidak sah oleh Hukum Positif dan seharusnya pula tidak sah apabila mempertimbangkan pendapat dari Ulama Kontemporer yaitu Abu Zahrah yang mewajibkan adanya saksi. Berdasarkan prakteknya dalam persidangan membutuhkan saksi, saksi diperlukan untuk mengantisipasi kekhawatiran akan adanya pengingkaran dalam talak dan keberadaan saksi akan lebih membawa maslahat dibandingkan dengan tidak adanya saksi yang berpotensi akan menimbulkan mafsadat yang akan menyulitkan dimasa mendatang.

Kemudian alasan yang kedua karena pengucapan ikrar talak tersebut dijatuhkan dalam kondisi marah, mengutip pendapat dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam buku yang berjudul Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Fiqh dan KHI yang ditulis oleh Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, menyatakan bahwa talak yang diucapkan dalam keadaan marah sampai hilang akal nya termasuk tidak disengaja atau tidak sadar adalah tidak sah. Begitu juga mengenai Alasan selanjutnya adalah apabila suami mengajukan gugatan talak bain kubro sekaligus, sebagaimana pendapat dari Ulama Zhahiriyah, Al-Hadawiyah, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim talak seharusnya tidak langsung dijatuhkan tiga kali karena talak yang disyariatkan adalah talak satu karena dalam masa iddah merupakan kesempatan merenungkan kesalahan para pihak dan waktu untuk berfikir agar bisa berdamai dan melanjutkan rumah tangganya. Selain itu talak bain kubro sekaligus merupakan talak bid'ah karena talak itu seharusnya dilakukan satu persatu dan diselingi dengan rujuk. Keabsahan ikrar talak bain kubro sekaligus dirasa sangat ketat serta memberikan dampak yang luar biasa karena suami tidak dapat rujuk kembali kepada istrinya kecuali dengan pernikahan yang baru dengan laki-laki yang lain dan diceraikan, apabila ikrar talak bain kubro yang dijatuhkan sekaligus dianggap sah maka



akan menimbulkan penyesalan yang mendalam bagi suami yang benar-benar tidak mengetahui tentang hukum talak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan data hasil dalam perkara yang diangkat oleh peneliti dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim pada perkara Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds perspektif Pengadilan Agama Kudus adalah dalam proses awal masuknya perkara tidak terdapat persoalan administrasi maupun persoalan lainnya serta terpenuhinya alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah sesuai dengan dalil-dalil dalam permohonan.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap penjatuhan talak bain kubro diluar persidangan dengan permohonan talak raj'i di Pengadilan Agama Kudus adalah tidak sah talak bain kubro yang dijatuhkan diluar persidangan dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti tidak adanya saksi, pengucapan ikrar talak yang dijatuhkan dalam kondisi marah, serta tidak disyariatkan untuk langsung menjatuhkan talak bain kubro. Dimana hal tersebut perlu dijadikan sebagai pertimbangan demi kemaslahatan.

#### **B. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh peneliti tersebut, peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut

1. Bagi masyarakat  
Perlunya memahami fikih harus di imbangi dengan pemahaman hukum positif karena tidak semua permasalahan khusus yang terjadi di Indonesia hanya dapat diselesaikan dengan fikih saja

2. Bagi lembaga

tersedianya lembaga pendidikan yang memberikan tenaga pengajar seperti professor untuk memberikan penyuluhan hukum dengan membawa ajaran hukum positif yang terkait dengan hukum Islam yang berkembang. Tidak hanya di lembaga formal, tetapi juga di pesantren-pesantren.

3. Bagi Akademik

Bagi lembaga akademik diharapkan mampu lebih memperdalam kajian ajaran Islam agar mampu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak dari pengucapan ikrar talak di luar Pengadilan

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan agar mampu melaksanakan penelitian lebih mendalam dan menemukan hal-hal baru yang belum diteliti serta mampu melengkapi hasil penelitian sebelumnya mengenai ikrar talak yang dilakukan di luar Pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abustam. "Pelaksanaan Ikrar Talak di Hadapan Sidang Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filsafat Hukum Islam)." *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2019): 159–78. <https://mail.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alrisalah/article/view/433>.
- Alquran. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2010.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada., 2016.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Cerai Talak Putusan Nomor 437/Pdt.G/2023/PA.Kds*. Pengadilan Agama Kudus, Juli 2023.
- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press, 2004.
- Handikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: CV Mandar Maju, 2007.
- Hantoro, Novianto Murti, Monika Suhayati, Denico doly, Printer Jaya Hairi, Haris Yonatan Parmahan Sibuea. *Hakim Antara Pengaturan Dan Implementasinya*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2022.
- Hayati, Vivi. "Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan ( Penelitian di Kota Langsa )" 10, no. 2 (2015): 215–27.
- Hidayati, Ninis. *Fenomena Talak di Luar Pengadilan (Bagaimanakah Pandangan Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Tentang Perceraian Tanpa Mediasi Pengadilan Agama Islam)*. Jawa Timur: CV Global Aksara Pres, 2021.
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- IKAPI. *Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.
- Indonesia. "Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata dan Pidana Herzien

Inlandsch Reglement,” no. 13 (1961): 1–172.

Iskandar, Amin, dan Ahmad Zaeni. “Ikrar Talak di Pengadilan Perspektif Ma’ anil Hadis.” *Ad-Tadabbur*, n.d. <https://doi.org/10.30868/at.v7i01.2495>.

Kementerian Republik Indonesia. “Undang-Undang Tentang Perkawinan.” *Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, no. 1 (1974): 2. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan. Vol. 1, 2011.

Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999.

Miftahuljannah, Honey. *A-Z Taaruf, Khitbah, Nikah, dan Talak Bagi Muslimah*. Jakarta: PT Grasindo, 2014.

Na’im, Abdul Haris. *Fiqh Munakahat*. Kudus: STAIN Kudus, 2008.

Pemerintah Indonesia. “PP No 9 tahun 1975.” *PP Republik Indonesia*, 2014, 3.

R, M. Dahlan. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.

Rojab, Fatkhur. *Analisis Praktek Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Perspektif Hukum Islam*. Kudus: Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2022.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV.Pustaka Setia, 2001.

Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar. *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Fiqh dan KHI*. Jakarta: Amzah, 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Syukri. “Ikrar Talak di Luar Pengadilan (Studi Terhadap Pandangan Tuan Guru di Lombok).” *Disertasi*, 2019, 1–264.

Taufani, Suteki dan Galang. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers., n.d.

Tihami. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.